

HUKUM PENYALURAN ZAKAT MELALUI LEMBAGA RESMI
Studi Perbandingan antara Pendapat Imam Mazhab Hanbali dan Seksyen 16 (b)
Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syari'ah (Wilayah Persekutuan)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MOHAMMAD SYARIA'TI FAHAMI BIN MOHD NAJIB FAHAMI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab

NIM : 131209543

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**

HUKUM PENYALURAN ZAKAT MELALUI LEMBAGA RESMI
Studi Perbandingan antara Pendapat Imam Mazhab Hanbali dan Seksyen 16 (b)
Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

MOHAMMAD SYARIA'TI FAHAMI BIN MOHD NAJIB FAHAMI


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131 209 543

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I


Dr. EMK. Alidar, M. Hum
NIP: 197406261994021003

Pembimbing II


Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP: 197005122014111001

HUKUM PENYALURAN ZAKAT MELALUI LEMBAGA RESMI
Studi Perbandingan antara Pendapat Imam Mazhab Hanbali dan Seksyen 16 (b)
Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari / Tanggal :

Kamis, 20 Juli 2017 M
26 Syawwal 1438 H


Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Dr. EMK. Alidar, M. Hum
NIP: 197406261994021003


Sekretaris,


Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP: 197005122014111001

Penguji I,


Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA
NIP: 195301121982031008


Penguji II,


Faisal Fauzan, SE, M.Si, Ak

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh.




Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PENYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mohammad Syaria'ti Fahami bin Mohd Najib Fahami**
Nim : **131 209 543**
Prodi : **Syari'ah Perbandingan Mazhab (SPM)**
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakn sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Mei 2017
Yang Menyatakan




(Mohammad Syaria'ti Fahami)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Segalapun pujian dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sang pemilik dan penguasa sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan karunia-Nya dengan memberipetunjuk Islam dan iman sebagai pedoman kehidupan dalam menghadapi kebahagiaan dunia dan ukhrawi.

Selawat dan salam tidak lupapun penulis junjukkan kepada pangeran junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat baginda yang telah membawadunia ini kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dari kebodohan menuju keilmuan, dari masa jahiliah menuju era islamiyah yang penuh peradaban yang sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah.

Berkat rahmat dari Allah SWT serta bantuan dari semua yang terlibat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Hukum Penyaluran Zakat Melalui Lembaga Resmi (Studi Perbandingan Imam Mazhab Hanbali dan Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syari'ah (Wilayah Persekutuan)”**. Karya yang sangat sederhana dalam rangka untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 (S1)

dalam bidang Syari'ah Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan, namun segala persoalan tersebut dapat diatasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan syukur dan terima kasih yang tidak terhingga kepada ayahanda **Mohd Najib Fahami bin Haji Yahaya** dan bunda **Siti Zabeedah binti Haji Ahmad** tercinta beserta seluruh hakekeluarga yang disayangi. Di atas dukungan dan risegimoral dan material buat penulis dalam mengecap ikejayaan.

Ucapan terima kasih kepada bapak pembimbing I dan bapak pembimbing II, yang membimbing, nasehat dan memberikan arahan dengan penuh keikhlasan serta kebijakan yang meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Telah begitu banyak memberikan bantuan dan arahan sehingga terlaksananya penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.

Selain itu, ucapan terima kasih kepada **Drs. Soraya Devy, M.Agselaku** penasihat akademik yang telah membimbing, mengarah dan menasihati penulis dalam segala persoalan akademik sejak permulaan penulis sampai di Aceh hingga akhir semester ini. Juga kepada seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum mulaibapak Dekan beserta pembantunya, dosen-dosen jurusan, para dosen, karyawan di lingkungan UIN Ar-Raniry dan seluruh civitas pustaka yang ada di Banda Aceh ini yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswa.

Juga ucapan terima kasih disampaikan buat seluruh rekan-rekan khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Mahasiswa KPM Inovatif Universitas Membangun Desa (UMD), dan Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia Cabang Aceh (PKPMI-CA), telah memberikan dorongan semangat baik berupa doan dan sebagainya, sehingga penulis telah mampu menyelesaikan studi.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan juga kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah, Malaysia yang telah memberikan bantuan kewangankuliah penulis sampai berhasil. Hanya kepada Allah SWT penulis memohon kiranya semua yang dilakukan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT.

Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak sebagai upaya penyempurnaan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon semoga jasa baik yang disumbangkan oleh semua pihak akan dibalas oleh NYA.

Darussalam, 02 Mei 2017

Penulis,

Muhammad Syaria'ti Fahami

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Penjelasan Istilah	9
1.5. Kajian Pustaka	11
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA : KONSEP PENGELOLAAN ZAKAT DALAM ISLAM	
2.1. Pengertian Zakat	18
2.2. Dasar Hukum Zakat	22
2.3. Pendistribusian Zakat dalam Sejarah Islam.....	28
2.4. Alasan Logis Zakat Harus Diserahkan Melalui Lembaga Resmi	35
BAB TIGA: HUKUM PENYALURAN ZAKAT MELALUI LEMBAGA RESMI MENURUT PENDAPAT IMAM MAZHAB HANBALI DAN SEKSYEN 16 (b) AKTA 559 TAHUN 1997 TENTANG KESALA- HAN JENYAH SYARIAH (WILAYAH PERSEKUTUAN)	
3.1. Hukum Penyaluran Zakat melalui Lembaga Resmi menurut Mazhab Hanbali.....	37
3.2. Hukum Penyaluran Zakat melalui Lembaga Resmi menurut Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan).....	41
3.3. Sebab-sebab perbedaan pendapat antara Mazhab Hanbali dan Syeksen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan).....	50
3.4. Pendapat mana yang lebih Cocok Digunakan Dewasa ini	65
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	70
4.2. Saran.....	72
DAFTAR KEPUSTAKAAN	73
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

HUKUM PENYALURAN ZAKAT MELALUI LEMBAGA RESMI
Studi Perbandingan Imam Mazhab Hanbali dan Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997
Tentang Kesalahan Jenayah Syari'ah (Wilayah Persekutuan)

Nama : Mohammad Syaria'ti Fahami bin Mohd Najib Fahami
Nim : 131 209 543
Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Perbandingan Mazhab
Jumlah Halaman : 76 Halaman
Tanggal Sidang : 20 Juli 2017M / 26 Syawwal 1438H
Pembimbing I : Dr. EMK. Alidar, M. Hum
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, SE., MM
Kata Kunci : Zakat, Lembaga Resmi

ABSTRAK

Pendistribusian zakat secara umumnya merupakan tanggung jawab pihak pemerintah. Namun, ada perbedaan pendapat dalam kalangan fuqaha bahwa zakat bisa didistribusikan secara langsung dari pemilik harta kepada asnaf tanpa melalui lembaga resmi. Perbedaan pendapat tentang masalah ini sangat erat kaitannya dengan pembagian harta zahir dan harta batin. Skripsi ini bertujuan untuk mengenal pasti bagaimana ketentuan undang-undang dan peraturan yang terdapat di Malaysia serta pandangan Imam Mazhab Hanbali berkaitan masalah yang dikaji, mengapa terjadi perbedaan pendapat serta pendapat mana yang lebih cocok diaplikasikan dalam kehidupan dewasa ini. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka digunakan metode *dekskriptif comparative*, di mana semua data yang terkumpul akan diolah dan dianalisa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas. Hasil penelitian ditemukan bahwa ada tiga saluran yang diperbolehkan Islam dalam mendistribusikan zakat. Pertama, menyerahkan zakat kepada lembaga resmi dan kemudian akan didistribusikannya. Kedua, mendistribusikan zakat langsung oleh muzakki kepada asnaf. Ketiga, melantik wakil untuk mendistribusikan zakat kepada asnaf. Imam Mazhab Hanbali berpendapat boleh mendistribusikan zakat langsung kepada asnaf tanpa melalui lembaga resmi, namun menyerahkan zakat kepada lembaga resmi itu diperbolehkan, sedangkan menurut Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syari'ah (Wilayah Persekutuan) wajib menyerahkan zakat kepada lembaga resmi dan kemudian akan didistribusikan kepada asnaf yang layak, menjadi kesalahan jika zakat diserahkan langsung kepada asnaf dan ketika tertangkap akan diancam samsi. Dewasa ini, menyerahkan zakat kepada lembaga resmi itu adalah lebih baik karena pembelaan kepada asnaf yang berhak menerima zakat akan dapat dilakukan secara sistematis, teratur, dan memungkinkan distribusi zakat lebih tepat, tidak hanya terkonsentrasikan pada sebagian fakir miskin sedangkan yang lain terlantar.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ibadah zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan kepada setiap orang Islam apabila cukup syarat-syaratnya. Selain melaksanakan perintah Allah SWT, tujuan utama ibadah ini adalah untuk membantu umat Islam yang memerlukan pertolongan. Sudah menjadi lumrah alam bahwa ada manusia yang senang, susah, kaya, dan miskin. Oleh karena itu, ibadah zakat yang diwajibkan merupakan pembagian harta kekayaan yang dimiliki oleh golongan kaya kepada golongan miskin mengikut peraturan yang ditetapkan oleh syara'.

Mengeluarkan zakat adalah kewajiban yang bersifat pasti, telah ditetapkan sebagai "suatu kewajiban dari Allah". Dikeluarkan oleh orang yang mengharapkan ridha Allah SWT dan balasan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Tidak dilaksanakan oleh orang yang lemah keyakinannya terhadap hari kemudian atau akhirat, dan orang yang sedikit rasa takutnya kepada Allah SWT yang cintanya pada harta, mengalahkan kecintaannya kepada Allah SWT.

Allah SWT mewajibkan zakat kepada kaum muslimin melalui Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Allah SWT berfirman dalam Al'Qur'an:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.”

(QS. At-Taubah (9): 103)

Kata (خذ) dalam ayat di atas berarti "ambillah" adalah merupakan perintah kepada pemerintah agar membuat kutipan zakat yang memberi arti bahwa zakat adalah menjadi sebagian dari tanggung jawab negara. Perintah Tuhan ini adalah merupakan suatu dalil nan jelas yang dengan itu pemimpin pemerintah Islam berkewajiban mengambil zakat dari masyarakat. Ini dilakukan bukan dengan cara harus menunggu sampai orang-orang tersebut berkeinginan untuk membayarkannya (zakat) setelah timbul kemauan mereka sendiri, dan jika tidak, mereka tidak membayarkannya.¹

Pendistribusian zakat ini haruslah diawasi oleh penguasa, dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur, dipungut dari orang yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.² Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,*

¹ Allamah Kamal Faqih, *Tafsir Nurul Quran*, diterjemahkan oleh Rudy Mulyono, (Jakarta: Al-Huda, 2004), hlm. 571.

² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddun, dan Hasanuddin, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 733.

untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah (9): 60)

Zakat merupakan satu kewajiban yang jelas dalam Islam, ia bukanlah suatu kewajiban yang terbeban kepada seorang individu saja tetapi merupakan satu sistem dalam masyarakat Islam yang dipantau pelaksanaannya oleh pihak pemerintah dan dikelola secara sistematis oleh pihak yang dipertanggungjawabkan. Para fuqaha telah membagi harta yang wajib dikeluarkan zakat itu terbagi atas dua bagian, pertama harta zahir, harta yang tampak dan tidak mungkin orang menyembunyikannya, yaitu penghasilan pertanian seperti biji-bijian dan buah-buahan, serta kekayaan hewan ternakan, seperti unta sapi dan kambing. Kedua harta batin, harta yang mungkin saja seseorang menyembunyikannya, seperti emas dan perak.³

Para fuqaha bersepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta zahir dan mendistribusikannya adalah pemerintah yang ada pada daerah kaum muslim,⁴ kecuali pendapat dari Hanabilah yang mengatakan zakat harta zahir wajib dibayar tetapi tidak wajib dibayar kepada pemerintah. Jika pemerintah meminta zakat-zakat tersebut maka diperbolehkan bagi masyarakat untuk membayar kepada pemerintah,⁵ berdasarkan dalil surah al-Taubah ayat 103 sebagaimana yang disebut di atas. Instruksi Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam ayat tersebut

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 3.

⁴ Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, diterjemahkan oleh Sari Narulita. Lc, cet 1 Jakarta: Zikrul Hakim, 2005, hlm. 109.

⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis...*, hlm. 747.

menunjukkan bahwa urusan zakat adalah di bawah tanggung jawab pemerintah. Argumen ini dikuatkan lagi berdasarkan dalil hadis yang bermaksud:

قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً تَأْخُذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرُدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ (رواه نسائي)⁶

Artinya: “Allah telah mewajibkan untuk membayar zakat yang diambil (zakat) daripada orang-orang kaya dikalangan kamu dan mengembalikannya kepada golongan fakir dikalangan kamu”. (Hadis Riwayat Nasa’i)

Selanjutnya melalui perbuatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang memerangi kaum yang tidak membayar zakat saat pemerintahannya dengan persetujuan sahabat-sahabat yang lain, perbuatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَانِعِي الزَّكَاةِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا أَوْ عَقَالًا مِمَّا أُعْطُوا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ (رواه ابو داود)⁷

Artinya: “Demi Allah, aku pasti memerangi mereka yang menolak membayar seekor kambing muda yang dahulu pernah dibayarkannya kepada Rasulullah SAW.” (Athar riwayat Abu Daud)

Hadis dan athar sahabat di atas berarti sama seperti surah At-Taubah ayat 103, di mana Nabi Muhammad SAW (sebagai pemerintah pada waktu itu) ditugaskan

⁶ Syu’aib Abdurrahman an-Nasa’i, Ahmad, *Ensiklopedia Hadits 7; Sunan an-Nasa’i*, diterjemahkan oleh M. Khairul Huda, Ali Hamzah dan Muhammad Idris, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 489. Hadis ke 2437.

⁷ Al-Asy’ats al-Azdi, as-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, diterjemahkan oleh Muhammad Ghazali dkk, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 320. Hadis ke 1556.

sebagai pengurus harta zakat, serta sumpah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang memerangi orang yang enggan mengeluarkan zakat.

Sementara zakat harta batin, para fuqaha telah berbeda pendapat tentang hal tersebut. Menurut Imam Mazhab Hanafi pengurusan zakat harta batin diserahkan pada pemilik harta tersebut.⁸ Zakat ini pada awalnya di bawah kekuasaan pemerintah, pada zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq serta Umar Al-Khattab, harta zakat batin dipungut dan diserahkan kepada pemerintah, tetapi pada masa Khalifah 'Uthman pengurusannya diserahkan kepada tuan empunya untuk didistribusikan. Hal ini disebabkan penduduk pada waktu itu memiliki harta yang banyak sehingga menyulitkan pemungut-pemungut zakat untuk menjalankan pemeriksaan. Perbuatan Khalifah 'Uthman ini merupakan ijma' sahabat. Namun kebenaran ini tidak menggugurkan hak pemerintah untuk mengambil zakat. Pemerintah bisa memaksa pemilik harta agar mengeluarkan zakat jika mereka ingkar.⁹

Qaul Jadid dalam Mazhab Syafi'i juga mengharuskan agar harta batin didistribusikan sendiri oleh pemiliknya.¹⁰ Mereka berpendapat sedemikian berdasarkan dalil:

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ^ط وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ^ج
وَيُكْفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ^ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ^{٢٧١}

⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis...*, hlm. 745.

⁹ Mohd Rusydi dan Luqman Abdullah, *Agihan Zakat Terus Kepada Asnaf : Analisis Fiqh dan Kedudukannya Di Malaysia*, Labuan e-Journal of Muamalat and Society, Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies, Unersity of Malaya, 2016, hlm. 89.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm, 301.

Artinya: “Jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah (2): 271)

Serta ayat ke 274 daripada surah yang sama:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (QS. Al-Baqarah (2): 274)

Dalil umum dari kedua ayat di atas ini menjelaskan keharusan mengeluarkan sedekah tanpa pengkhususan. Al-Mawardi menjelaskan bahwa pemerintah tidak mempunyai kuasa keatas harta batin dan pemilik lebih berhak atas hartanya itu. Meskipun begitu, jika pemilik tidak mengeluarkan zakat, pemerintah dapat memaksa dengan mengatakan "Delegasikan zakat itu" atau "serahkan kepadaku untuk dibagikan".

Sementara itu dalam Mazhab Hanbali, Ibnu Qudamah mengatakan sunat memberi langsung, Ibu Taimiyah pula mengatakan afdal. Sementara Imam Ahmad juga lebih menyukai orang yang memberi langsung zakatnya kepada mustahik seperti kata-katanya: "yang paling ku senangi adalah pemilik harta yang mengeluarkan

sendiri zakatnya". Akan tetapi, jika pemilik harta menyerahkan zakat kepada pemimpin itupun diperbolehkan.¹¹

Permasalahan sekarang ini, di Malaysia cenderung dari setengah perusahaan atau anggota masyarakat memberikan sendiri zakat kepada mustahik tanpa melalui lembaga tertentu yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Perlembagaan Persekutuan telah mencantumkan zakat di bawah penguasaan negeri. Semua negeri di Malaysia telah dibentuk suatu lembaga untuk menangani permasalahan zakat padanya negeri masing-masing atau diletakkan dibawah lembaga yang sah khusus tentang zakat. Hukum atau peraturan juga menunjukkan wewenang tersebut kepada Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) atau lembaga yang ditunjuk untuk memungut zakat dari si pemilik harta, dan setiap orang yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan hukuman.

Menurut Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) secara jelas memberikan wewenang kepada Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) atau wakilnya untuk memungut zakat harta. Ini berarti, orang yang membayar zakat melalui amil yang tidak ditunjuk oleh Majlis berarti telah melakukan pelanggaran berdasarkan Seksyen 16 (b) dan dapat dikenakan sanksi jika didapati melakukan kesalahan, dikenakan denda tidak melebihi seribu ringgit atau dipenjara selama periode tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekaligus.

Dengan demikian, dari segi penerapannya banyak lembaga korporat atau orang perorangan yang membayar sendiri atau mengeluarkan sebagian zakat mereka kepada mustahik yang dianggap layak menerima zakat (seolah-olah mereka adalah amil yang ditunjuk untuk mendistribusikan zakat kepada mustahik yang layak).

¹¹ *Ibid.*, hlm. 90.

Mereka beranggapan bahwa seksyen 16 (b) tersebut tidak mengikat seseorang atau sebuah lembaga untuk mendistribusikan sendiri secara terus kepada mustahik zakat.

Penelitian yang dilakukan terhadap beberapa himpunan fatwa (yang tidak dipublikasi) yang dikeluarkan oleh Panitia Fatwa negeri menunjukkan tidak adanya larangan untuk siapa pun orang atau lembaga membayar sendiri zakat kepada mustahik yang berhak menerimanya. Keputusan fatwa ini umumnya memperkuat pernyataan yang memungkinkan lembaga atau orang yang membayar zakat secara langsung tanpa melalui Pusat Pungutan Zakat (PPZ) Negeri.

Berangkat dari berbagai permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang zakat. Penulis mengambil judul yaitu **HUKUM PENYALURAN ZAKAT MELALUI LEMBAGA RESMI (Studi Perbandingan antara Pendapat Imam Mazhab Hanbali dan Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan))**.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada fenomena yang telah dikemukakan di atas, maka perlu dirumuskan masalah agar penelitian ini terarah dan mengena pada tujuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Imam Mazhab Hanbali dan Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) tentang penyaluran zakat melalui lembaga resmi?

2. Mengapa terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Mazhab Hanbali dan Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) tentang penyaluran zakat melalui lembaga resmi?
3. Pendapat manakah yang lebih cocok untuk diaplikasikan dalam kehidupan dewasa ini?

1.3. Tujuan Penelitian

Suatu karangan ilmiah tentu harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai.

Adapun tujuan pembahasan proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum penyaluran zakat melalui lembaga resmi menurut pandangan Imam Mazhab Hanbali dan Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan).
2. Untuk mengetahui terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Mazhab Hanbali dan Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) tentang penyaluran zakat melalui lembaga resmi.
3. Untuk mengetahui pendapat mana yang lebih cocok untuk diaplikasikan dalam kehidupan dewasa ini.

1.4. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini, maka akan dijelaskan istilah-istilah berikut:

1.4.1. Hukum

Secara umum kita dapat melihat bahwa hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma/kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.

Pengertian itu didasarkan pada penglihatan hukum dalam arti kata materil, sedangkan dalam arti kata, formal hukum adalah kehendak ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan pertunjuk-pertunjuk tingkah laku, tentang apa yang boleh dilakukan dan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, hukum mengandung nilai-nilai keadilan, kegunaan dan kepastian dalam masyarakat tempat hukum diciptakan.¹²

1.4.2. Penyaluran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penyaluran berarti proses, cara dan perbuatan menyalurkan.¹³

1.4.3. Zakat

Zakat berarti “pertumbuhan”, “kesucian”, dan “keberkahan”.¹⁴ Sedangkan arti zakat menurut istilah syari’at Islam ialah sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang yang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang

¹² Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafik, 2004), hlm. 21.

¹³ <http://kbbi.web.id/kelola>, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Vesi Online), diakses dari <http://kbbi.web.id/kelola>, pada tanggal 30 April 2016, pukul 03.15.

¹⁴ Sayyid Sabbiq, *Ringkasan Fiqih Sunan*, diterjemahkan oleh Sulaiman Al-Faifi, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), hlm. 228.

diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.¹⁵

1.4.4. Lembaga Resmi

Lembaga atau badan yang diberikan wewenang atau ditunjuk oleh pihak pemerintah untuk mengurus hal berkaitan pendistribusian zakat. Lembaga resmi yang dimaksudkan disini adalah Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) atau wakilnya. Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) adalah sebuah Badan Berkanun Negeri yang menjalankan hal ehwal yang berkaitan dengan agama Islam.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini bertujuan bagi menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian. Sebab disadari bahwa banyak pihak yang mengkaji mengenai pendapat Imam Mazhab berkaitan zakat serta banyak pula yang mengkaji tentang zakat baik dalam bentuk skripsi, tesis, buku ataupun yang lain.

Setelah mengadakan tinjauan pustaka sesungguhnya telah ada yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan zakat seperti dalam kajian ilmiah Muhammad Nadzmi bin Zalizon pelajar Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, berjudul "*Eksistensi Fatwa Mufti Negeri Selangor Terhadap Pembayaran Zakat Secara Langsung Kepada Asnaf dan Qada' Zakat*". Di dalam skripsi tersebut membahas tentang fatwa Mufti Negeri Selangor berkaitan pembayaran zakat langsung kepada

¹⁵ Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya: Indah, 1987), hlm. 13.

asnaf dan qada' zakat dan lebih cenderung kepada pendapat responden yang telah di wawancara tentang mereka bersetuju dan tidak bersetuju dengan fatwa tersebut.¹⁶ Akan tetapi dalam kajian ilmiah penulis lebih menitikberatkan tentang Hukum menyalurkan zakat melalui lembaga resmi menurut Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) dan dibandingkan dengan pandangan Imam Mazhab.

Selain itu, penulis mengkaji skripsi yang ditulis oleh Muhammad Qusai, dengan judul "*Sistem penyaluran zakat Baitul Mal (Studi Kasus pada Baitulmal Aceh)*" pada tahun 2008. Dalam skripsi ini hanya mengkritisi sistem penyaluran zakat yang diterapkan oleh Lembaga Baitul Mal yang tidak tepat dan tidak bersistem menyebabkan para muzakki tidak mau mengeluarkan zakat dan tidak percaya dengan *Baitul Mal*.¹⁷ Manakala di dalam kajian ilmiah penulis membahas tentang manfaat membayar zakat langsung kepada lembaga resmi baik pemerintah atau lembaga yang tunjuk oleh pihak pemerintah.

Penulis juga mengkaji Himpunan Keputusan Muzakarah Jawatan kuasa Kebangsaan berhubung dengan Isu-isu Muamalat yang mana satu daripada kandungannya adalah fatwa yang dikaji penulis yaitu Hukum menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Di dalamnya menyebut tentang hujah yang digunakan oleh mufti secara umum yang mana kajian penulis adalah menjurus kepada analisis tentang pendapat dan metode istinbat hukum fatwa tersebut.

¹⁶ Muhammad Nadzmi, *Eksistensi Fatwa Mufti Negeri Selangor Terhadap Pembayaran Zakat Secara Langsung kepada Asnaf dan Qada' Zakat*, (Skripsi Fakultas Syari'ah, (UIAN) Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016), hlm. 8-9.

¹⁷ Muhammad Qusai, *Sistem Penyaluran Zakat Baitulmal (Studi Kasus pada Baitulmal Aceh)*, (Skripsi Fakultas Syariah, (IAIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008), hlm. 2-3.

Seterusnya, penulis mengkaji penelitian jurnal Ahmad Hidayat Buang, berjudul “*Pengurusan Zakat: Satu Analisis dari Perspektif Al-Qur’an dan Al-Sunnah*”. Di dalam penelitian tersebut membincangkan perihal zakat dari aspek pengurusannya dari perspektif Al-Qur’an dan Al-Sunnah bermula dari asas-asas pengurusan zakat, peranan amil dalam menguruskan zakat dan bagaimana cara mengalakan muslim membayar zakat. Kajian tersebut berlainan dengan kajian penulis yang hanya memfokuskan pada hukum membayar zakat langsung kepada pemerintah.

Kesimpulannya, Penulis telah meneliti bahwa tiada yang membahas tentang “Hukum Penyaluran Zakat Melalui Lembaga Rasmi”, baik pembahasan secara umum maupun khusus. Dengan ini penulis ingin mengkaji dengan teliti masalah ini, lebih menitik beratkan pada hukum dengan membandingkan dua sudut pandang hukum yang berbeda antara pendapat Imam Mazhab Hanbali dan Syeksen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalah Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan). Namun buku yang digunakan sebagai rujukan bagi mengumpul semua data supaya analisis penulis terhadap skripsi ini dapat dicapai dan sebagai tambahan fakta judul skripsi.

1.6. Metode Penelitian

Pada setiap usaha penulisan karya ilmiah, membutuhkan metode dan teknik yang harus ditempuh dalam memahami penyusunan sebuah karya ilmiah.¹⁸ Metode dan teknik yang digunakan untuk menyusun sebuah karya ilmiah sangat berhubung

¹⁸ Abu Achamadi dan Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 3.

erat terhadap permasalahan yang ingin diteliti, yang memberi pengaruh untuk kualitas sebuah penelitian.¹⁹

1.6.1. Jenis Penelitian

Penulisan proposal ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya.²⁰

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk keperluan pengumpulan data pada karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode *deskriptif komparatif* dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Yakni mendeskripsikan suatu masalah yang dibahas dengan mengadakan perbandingan antara pendapat imam mazhab Hanbali dan Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) yang dipedomani dari buku-buku bacaan, dengan menelaah, mempelajari, dan memahami data-data yang sesuai dan mendukung penyusunan karya ilmiah ini. Namun tidak hanya pada sebatas buku-buku bacaan saja, bisa saja pada bacaan yang berupa sebuah artikel, berbentuk jurnal, dan situs-situs website yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang ingin disampaikan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

¹⁹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Arkasa, 2003), hlm. 3.

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

a. Bahan Utama (Primer)

Bahan utama yang digunakan sebagai pedoman penulisan karya ilmiah ini yaitu, Hukum Zakat karya Yusuf Qardawi, Fiqh Sunan karya Sayyid Sabiq, Fiqh Empat Mazhab hasil karya Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasqi, Fiqh Muamalah, Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Akta 559 Tahun 199 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan). Serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Bahan Pendukung (sekunder)

Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti, buku-buku yang membahas tentang zakat.

1.6.3. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam kegiatan pengumpulan data, agar menjadi lebih tersusun dan mudah dipahami peneliti bebas memilih alat bantu yang digunakan.²¹ Instrument pengumpulan data yang dilakukan, seperti alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil-hasil yang diperoleh.

1.6.4. Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya akan dianalisis, yang merupakan bagian yang sangat diutamakan pada penelitian ini, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode “*Deskriptif Comparative*” maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara

²¹ Suharsimi Arikunto, *Manajmen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 149.

membandingkan pendapat-pendapat yang ada disekitar masalah yang dibahas. Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

1.6.5. Teknik Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku “Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Univerisitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2013”.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini penulis membagi dalam beberapa bab, dengan harapan agar pembahasan dalam proposal ini dapat tersusun dengan baik dan memenuhi harapan sebagai karya ilmiah. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran secara menyeluruh dari rencana ini, maka penulis memberikan sistematika beserta penjelasan garis besarnya. Dalam rencana ini terdiri dari empat bab penjelasan, yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sistematika penulisan rencana ini sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan Pendahuluan yang terdiri daripada tujuh sub bab. Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, permasalahan yang diangkat untuk dibahasakan, tujuan penulisan, penjelasan istilah, telaah pustaka, metode penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika pembahasan. Bab ini mempunyai arti penting pada penyajian penulisan ilmiah, memberi gambaran secara langsung dan jelas tentang permasalahan yang penulis angkat.

Bab kedua, menjelaskan tentang pengelolaan zakat dalam islam, mencakup tentang pengertian zakat, dasar hukum zakar, penyaluran zakat dalam islam yaitu

sistem penyaluran zakat pada masa Rasulullah, penyaluran zakat pada masa Khulafar-Rasyidi dan Alasan logis zakat harus diserahkan melalui lembaga resmi.

Bab ketiga, membahas tentang hukum penyaluran zakat melalui lembaga resmi menurut pandangan Imam Mazhab Hanbali, dan penyaluran zakat menurut Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan). Selain itu membahas tentang mengapa terjadi perbedaan pendapat diantara pandangan Imam Mazhab Hanbali dengan Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan).

Bab keempat, berisikan kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan bab dalam skripsi ini. Dalam bab ini dikemukakan dari seluruh kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan. Juga dikemukakan tentang saran-saran dan penutup sebagai tindak lanjut dari uraian sekaligus rangkaian penutup.

BAB II

KONSEP PENGELOLAAN ZAKAT DALAM ISLAM

2.1. Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari akar kata (زك) mengandung beberapa pengertian seperti berkah, tumbuh, selamat, subur dan baik. Ada yang mengartikan tumbuh dan berkembang.²² Dengan makna tersebut, orang yang mengeluarkan zakat diharapkan hati, jiwa dan kekayaannya akan bersih. Yang sering terjadi dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dengan arti membersihkan. Sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 21:

...وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Artinya: “ ...dan tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. An-Nur (24): 21)

Abu Muhammad bin Qutaibah mengatakan zakat berasal dari kata *zakaa'* (bersih), *namaa'* (tumbuh dan berkembang) dan *ziyadah* (tambah). Dinamakan demikian karena zakat membuahkan dan mengembangkan harta.²³ Jika diucapkan, *zaka az-zar'u* adalah tanaman tumbuh dan bertambah jika diberkati.²⁴ Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci), Allah SWT berfirman:

²² Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 6.

²³ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), hlm. 433.

²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Baharuddin Fananny, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 1997), hlm. 82.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا ﴿٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.” (QS.Asy Syam (91): 9)

Zakat secara bahasa terkadang juga dapat diartikan dengan *al-madh* (memuji),²⁵ seperti dalam QS. An-Najm: 32:

الَّذِينَ تَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۗ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴿٣٢﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunanNya. dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.” (QS.An-Najm (53): 32)

Sedangkan arti zakat menurut terminologi syari’at Islam ialah sebagian harta benda yang wajib diberikan oleh orang-orang yang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.²⁶ Adapun tentang zakat telah dijelaskan dalam al-Qur’an firman Allah SWT, surah At-Taubah ayat 103:

²⁵ Fakhrudin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: Uin Malang Press, 2008), hlm. 15.

²⁶ Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis...*, hlm. 13.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah (9): 103)

Maksud dari ayat di atas adalah dengan zakat itu mereka menjadi bersih dari kekikiran dan dari berlebih-lebihan dalam mencintai harta benda atau zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkan dan akan menumbuhkan pahalanya.²⁷ Menurut pengertian istilah juga zakat ialah sejumlah harta berupa uang atau benda yang wajib dikeluarkan dari milik seseorang, untuk kepentingan kaum fakir serta anggota masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan dan berhak menerimanya.²⁸

Menurut Sayyid Sabiq dalam *fiqh sunnah*, kata zakat secara terminologi, zakat yaitu nama benda bagi sesuatu yang dikeluarkan manusia dari hak Allah SWT kepada orang miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat mengharapkan berkat dan kesucian jiwa serta pertumbuhannya dengan bermacam-macam amalan kebajikan. Zakat bearti subur, suci dan berkat. Sebagaiman firman Allah SWT yang

²⁷ K.H.M. Syukri Ghazali, *dkk, Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Proyeksi Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997), hlm. 107-108.

²⁸ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis I, menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1999), hlm. 273.

artinya: “*ambillah harta dari mereka dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka*”.²⁹

Wahbah Az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan dari sudut empat mazhab, jika melihat dalam pandangan kalangan para ulama mazhab, definisi zakat itu berbeda-beda, Malikiyyah memberi definisi zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.³⁰

Sedangkan Hanafiyyah mendefinisikan bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari’at semata-mata kerana Allah SWT. Kata pemberian hak kepemilikan tidak masuk di dalamnya “sesuatu yang hukumnya boleh”. Oleh karena itu, jika seseorang memberi makan anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap sebagai zakat, kecuali jika orang tersebut menyerahkan makanan kepada anak yatim itu sebagaimana jika orang tersebut memberi pakain kepada anak yatim. Hal itu dengan syarat si anak yatim memahami dengan baik penerimaan barang.³¹

Menurut Syafi’iyah, zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Definisi

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Mahuddin Syaf, (Bandung: Al-Ma’rifah, 1978), Jilid III, hlm. 5.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 164.

³¹ *Ibid.*, hlm. 165.

zakat menurut Hanabillah, zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.³²

Dari beberapa pendapat diatas, penulis berpendapat zakat dapat dipahami adalah penyerahan atau penunaian hak wajib yang ada di dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimnya, seperti tertulis dalam Surat At-Taubah ayat 60. Tafsiran ayat tersebut jelas menunjukkan delapan golongan manusia yang layak menerima zakat. Delapan orang tersebut adalah *al-fuqara'* (orang miskin), *al-masakin* (orang yang miskin), *amil*, *muallaf* yang harus dijinakkan hatinya, *al-riqab* (hamba), *al-gharimin* (orang yang memiliki hutang), *fi-sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah) dan akhirnya *ibn sabil* (musafir yang sedang dalam perjalanan). Dengan adanya zakat yang dikeluarkan oleh para *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi memiliki sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir.

2.2. Dasar Hukum Zakat

Zakat mulai disyariatkan pada bulan syawal tahun kedua hijriyah sesudah pada bulan ramadhannya diwajibkan zakat fitrah. Jadi mula-mula diwajibkan zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat *mal* atau kekayaan. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Oleh karena itu, zakat hukumnya *fardu ain* bagi mereka yang telah

³² *Ibid.*

memenuhi syarat-syaratnya.³³ Adapun dalil-dalilnya dapat dilihat dalam Al-Quran, Hadis maupun Ijma'.

a. Al-Qur'an

Dalam pemahaman Islam, Al-Qur'an merupakan sumber hukum tertinggi, keberadaanyapun tidak pernah usang menghadapi setiap perubahan zaman. Hingga kini, Al-Qur'an tetap menjadi sandaran, rujukan hukum dari setiap permasalahan yang muncul di masyarakat, tidak terkecuali pembahasan tentang perintah zakat.

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah menyebutkan tentang perintah membayar zakat yang selalu digandengkan dengan perintah mendirikan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan secara deduktif bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam terpenting.³⁴ Begitu pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dengan jelas di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Namun, disini penulis hanya mengutip beberapa ayat saja, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 141 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرِ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan.

³³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...*, hlm. 21.

³⁴ Muhammad, *Zakat Profesi*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002), hlm. 12.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An’am (6): 141).

Dalam surah At-Taubah juga Allah SWT berfirman dalam ayat 34:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah (9): 34)

Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS.Al-Baqarah (2): 110)

Selanjutnya dalam surah Al-Muzammil ayat 20, Allah SWT berfirman:

...وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ... ﴿٢٠﴾

Artinya: “....dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik....” (QS. Al-Muzammil (73): 20)

Beberapa ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa zakat adalah wajib hukumnya bahkan sangat ditekankan perlaksanaannya. Penekanan tersebut dapat dilihat pada banyaknya perintah zakat yang digandingkan dengan perintah shalat. Dijelaskan pula bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini (zakat) dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya, bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya. Sehingga jelas bahwa zakat adalah kewajiban yang sama pentingnya dengan shalat bagi setiap muslim.

b. Hadis

Islam menetapkan Hadis sebagai dasar hukum kedua setelah Al-Qur'an. Hadis juga menjadi penjelas ayat-ayat Al-Qur'an yang pembahasannya masih bersifat global. Sehingga terlihat secara gamblang perintah hukum wajib zakat. Terdapat banyak dalil-dalil dari Hadis yang membahas tentang zakat dan terdapat dalam berbagai kitab sahih maupun sunan, diantaranya sebagai berikut:

Hadis diriwayatkan Muslim dari Ibn Umar:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ. (رواه مسلم)³⁵

Artinya: *Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab r.a dia berkata:*

Saya mendengar Rasulullah SWT bersabda: Islam dibangun diatas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Allah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan. (HR. Muslim)

Kemudian dapat dilihat Hadis yang diriwayatkan oleh Turmudzi dari Salim

Ibn Amir, dia berkata:

حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: "اتَّقُوا اللَّهَ، وَصَلُّوا حَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا ذُأْمَرَكُمْ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ" (رواه الترمذي)³⁶

Artinya: *Saya mendengar Abu Umamah berkata: saya telah mendengar Rasulullah*

SAW berkhotbah di haji wada', Beliau bersabda, taqwalah kalian kepada Allah SWT, salatlah lima waktu, puasalah pada bulan ramadhan, tunaikanlah zakatmu, dan taatilah pemimpinmu, engkau akan masuk syurga Tuhanmu. (Hadis riwayat Tirmidzi)

³⁵ An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Ensiklopedia Hadits 3; Sahih muslim 1*, diterjemahkan oleh Ferdinand Hasmand, Yumroni A., Tatam Wijaya, Zainal Muttaqin, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 29. Hadis ke 113.

³⁶ At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa, *Ensiklopedia Hadits 6; Jami' at-Tirmidzi*, diterjemahkan oleh Tim Darussunnah (Idris, Huda, dkk), Misbakhul Khaer, Solihin, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 230. Hadis ke 616.

Hadis-hadis di atas menerangkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat dan bahwa zakat itu suatu rukun (suatu rangka penting) dari rukun-rukun Islam dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain.

c. Ijma'

Di samping landasan yang sharih dan qath'i dari Al-Qur'an dan Hadis, kewajiban membayar zakat diperkuat pula dengan dalil ijma'. Imam mazhab dan mujtahid mempunyai peranan yang besar dalam memecahkan persoalan zakat. Al-Ijma' artinya kesepakatan para mujtahid dalam menggali hukum-hukum agama sesudah Rasulullah SAW meninggal dunia dalam suatu masalah yang ada ketetapanannya dalam kitab dan sunnah.³⁷

Adapun dalil berupa ijma' ialah kesepakatan semua ulama umat Islam disemua negara kesepakan bahwa zakat adalah wajib, bahkan para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian barang siapa mengingkari kefarduan zakat berarti dia kafir tetapi jika karena tidak tahu baik karena baru memeluk Islam maupun karena dia hidup di daerah yang jauh dari tempat ulama, hendaklah dia diberitahukan tentang hukumnya. Dia tidak dihukum sebagai orang kafir sebab dia memiliki uzur.³⁸

Khalifah Abu Bakar R.A., pada awal pemerintahannya dihadapkan dengan satu masalah besar yaitu munculnya golongan yang enggan membayar zakat, sedangkan mereka mengaku Islam. Berdasarkan ijtihadnya yang didukung oleh sahabat-sahabat lain, maka tanpa ragu beliau mengambil tindakan tegas yaitu

³⁷ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 22.

³⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab...*, hlm. 84-85.

memerangi golongan pembangkang tersebut. Dan kewajiban ini terus berlangsung sampai kepada khalifah-khalifah berikutnya.

2.3. Pendistribusian Zakat dalam Sejarah Islam

2.3.1. Pendistribusian Zakat Masa Rasulullah SAW

Allah SWT memerintahkan kewajiban zakat dalam Al-Qur'an pada tahun kedua hijrah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW biasanya mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpulan zakat dari umat muslim yang kaya dan dibagai kepada orang miskin.³⁹

Pendistribusian zakat pada masa Rasul SAW dilakukan berdasarkan tuntutan syara'. Pada masa Rasul SAW masih hidup, Rasul SAW memerintah sendiri mengambil zakat dari orang kaya dan membagikan kepada fakir miskin. Pemungut zakat bukan hanya di Madinah, namun keseluruhan wilayah Islam.⁴⁰

Selanjutnya ada beberapa dalil yang digunakan dalam pendistribusian pada masa Rasulullah SAW. Adapun dalil ayat digunakan terdapat pada surah At-Taubah ayat 60. Di samping itu, ada dalil Hadis digunakan oleh Rasul SAW untuk mendistribusikan zakat. Adapun dalil tersebut disebut berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيَّ: أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ وَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا [قَالَ]: فَأَتَاهُ رَجُلٌ

³⁹ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, diterjemahkan oleh Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, *Zakat : The Third Pillar of Islam*, (Bandung : Pustaka Madani 1996), hlm. 103-131.

⁴⁰ Sulaiman Muzakir, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh), hlm. 107.

فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطِيْتُكَ حَقَّكَ)) (رواه أبو داود)⁴¹

Artinya: *Abdullah bin Muslamah menceritakan pada kami, mengabarkan kepada kami Adullah yakni Ibnu Umar bin Ghanim dari Abdurrahman bin Ziad, bahwasanya telah mendengar Ziad bin As-Shadaiyy, telah berkata saya mendatangi Rasulullah saw maka saya memintanya, maka menyebutnya sebuah hadis yang panjang, maka datang padanya seorang laki-laki berkata ia, berikan saya dari sedekah, maka berkata Rasulullah saw: Sesungguhnya Allah swt tidak rida dengan hukum Nabi yang selain dalam masalah sedekah sehingga telah ditetapkan padanya, dia itu pada delapan juzu' jika kamu termasuk juzu' yang demikian, akan ku berikan hakmu.*

(Hadis Riwayat Abu Daud)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: ((إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ

⁴¹ As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi; *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, diterjemahkan oleh Muhammad Ghazali dkk, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 339. Hadis ke 1630.

عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ تَوَخَّدُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ. فَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ
 فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَآتَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابًا
 (ب)). (رواه البخاري)⁴²

Artinya: Diceritakan kami Muhammad bin Maqatil dikhabarkan kami 'Abdullah dikhabarkan kami Zakaria bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdillah Dhaify dari bapaknya Ma'badin Maula Ibnu 'Abbas RA telah mengutuskan Mu'az bin Jabbal ke Yaman, berkata Rasul SAW “ Sesungguhnya engkau wahai Mu'az akan mendatangi suatu kaum dari golongan yang berkitab. Maka serulah mereka, naik saksi (mengakui) bahwa tiada Tuhan yang disembah sebenarnya selain Allah dan bahawasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati yang demikian, maka terangkanlah kepada mereka, bahwa Allah menugaskan mereka bersembahyang lima kali sehari semalam. Jika yang demikian mereka taat, maka terangkan kepada mereka Allah menugaskan mereka mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang kaya dan lalu diberikan kepada fakir miskin dari mereka. Jika ini pun mereka turuti, maka janganlah engkau mengambil harta-harta mereka yang terbaik-baik saja. Jagalah diri dari doa orang teraniaya, karena tidak hijab antara mereka dengan Allah. (Hadis Riwayat Bukhari)

Pendistribusian zakat pada masa Rasulullah SAW dilakukan sendiri yaitu dengan membentuk amil zakat. Mereka bertugas mengutip, manaksir harta wajib

⁴² Ismail al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad; *Ensiklopedia Hadits 1; Shah al-Bukhari 1*, diterjemahkan oleh Masyhar, MA., Muhammad Suhadi; (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 336. Hadis ke 1496

dizakati dan membagikannya kepada penerimanya. Rasul SAW sendiri senantiasa melakukan pengawasan terhadap perlaksanaannya. Pada masa ini, pemungutan dan pendistribusian zakat betul-betul dilakukan dalam pengawasan, hal ini dilakukan untuk menjaga kemaslahatan zakat.⁴³

Semua amil diangkat oleh Rasulullah SAW sendiri dan mereka diperiksa kekayaan sebelum diberikan tugas memungut dan mendistribusikan zakat agar setelah selesai bertugas jika mengambil secara tidak benar dapat diketahui. Di samping itu, hal ini juga dilakukan untuk menjaga kewibawaan petugas di hadapan para muzakki. Mereka diberi upah oleh Rasulullah SAW agar mereka bertugas dengan baik.⁴⁴

Pendistribusian zakat pada masa Rasulullah SAW sudah sangat efisien, efektif serta professional baik bentuk sistem maupun pengelolaannya. Dengan hal ini, apa yang dipraktikkan pada masa Rasulullah SAW, seharusnya menjadi ikutan oleh pihak pendistribusian zakat masa sekarang.

2.4.2. Pendistribusian Zakat Masa Sahabat

a. Masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq

Setelah Rasulullah SAW wafat, zakat menjadi masalah penting. Pendistribusian zakat masa Khalifah Abu Bakar R.A. berdasarkan dalil syara' sebagaimana masa Rasulullah SAW. Diberkahi wawasan mendalam tentang dasar-dasar dan hukum-hukum Islam. Penerapan hukuman mati bagi orang-orang menolak membayar zakat di Negara Islam merupakan hasil pemikirannya.⁴⁵

⁴³ Sulaiman Muzakir, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh...*, hlm. 110.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 111.

⁴⁵ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat...*, hlm. 130.

Pada masa pemerintahannya terdapat golongan yang enggan membayar zakat. Menghadapi hal tersebut, beliau sangat tegas dan bahkan memerangi golongan yang tidak mau membayar zakat pada hal ketika Rasulullah SAW hidup mau membayarnya. Setelah diperangi oleh Abu Bakar R.A. mereka menolak membayar zakat kembali membayar dan ia tidak mendendam mereka.⁴⁶

Abu Bakar As-Siddiq R.A. mengikut petunjuk Rasulullah SAW berkenaan dengan pembagian zakat di antara orang-orang muslim yang berhak menerimanya. Ia biasanya membagikan semua dana zakat secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat. Beliau juga sangat teliti baik pengumpulan maupun pendistribusiannya. Zakat yang dikumpul disimpan di Baitul Mal, seterusnya dibagikan kepada kaum muslimin sampai habis mengikut kebutuhan saat itu.

b. Masa Pemerintahan Khalifah Umar Al-Khatab

Umar bin Al-Khatab R.A. mengikuti langkah Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq R.A. mengenai pengelolaan zakat dan kebijakan-kebijakan administrasi.⁴⁷ Pada masa pemerintahan Umar Al-Khatab R.A., keuangan Negara diandalkan dari pemasukan zakat dan pendapatan lainnya. Hal ini karena wilayah Islam semakin luas karena terjadi perluasan wilayah. Akibatnya pemerintahan Islam semakin besar dan tantangan semakin besar pula. Salah satunya dalam pengurusan masalah harta negara semakin banyak.

Dalam pengurusan harta Negara yang semakin banyak, dua hal penting yang dilakukan Umar Al-Khatab R.A., berkaitan dengan pengelolaan zakat, pertama

⁴⁶ Sulaiman Muzakir, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh...*, hlm. 117.

⁴⁷ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat...*, hlm. 139.

administrasi pengumpulan dan pendistribusian zakat dan kedua dihilangkan hak muallaf dan membentuk *baitul mal*. Untuk bagian zakat Umar Al-Khatab R.A., mengangkat beberapa orang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikannya kepada mustahik sepertimana yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq R.A.⁴⁸

c. Masa Pemerintahan Usman bin Affan

Zakat diserahkan kepada Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan wakil-wakil mereka. Tetapi pada zaman khalifah ‘Utsman R.A. orang-orang memiliki pandangan yang berbeda. Pada masa itu ada orang yang memberikan zakatnya langsung kepada orang miskin dan ada pula yang menyerahkannya kepada para utusan Utsman. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah yang mungkin saja terjadi dalam pelaksanaannya.⁴⁹

Pengaturan penghimpunan dan pendistribusian zakat berlaku sesekali saja dan dana zakat disimpan di *Baitul Mal*. Khalifah ‘Utsman R.A membolehkan pembayaran zakat dengan barang-barang yang tidak nyata, seperti uang tunai, emas dan perak. Barang-barang tersebut dibagikan oleh para pembayar zakat kepada yang membutuhkan. Sementara barang-barang yang nyata seperti hasil pertanian, buah-buahan dan ternakan dibayarkan melalui *Baitul Mal*.⁵⁰

Mengenai sistem pembagian zakat, Utsman menunjuk Zayd bin Tsabit untuk bertanggungjawab atas Baitul Mal dan memerintahkan agar membagikan kepada

⁴⁸ Sulaiman Muzakir, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh...*, hlm. 117.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 122

⁵⁰ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat....*, hlm. 45.

kaum muslim. Jadi, ia tidak hanya mengikut dua khalifah pendahulunya, tetapi juga mampu meningkatkan pendanaan dan menghormati perintah Umar R.A.⁵¹

d. Masa Pemerintahan Ali bin Abi Thalib.

Ali bin Abi Thalib R.A., meneruskan kebijakan pendahulunya, tiada kebijakan baru mengenai administrasi dan keungan baru masanya. Ia mendistribusikan harta *Baitul Mal* secara merata tanpa tersisa sedikitpun dalam *Baitul Mal*.⁵² Ali bin Abi Thalib R.A. mempunyai sudut pandang lain dalam menetapkan persamaan jumlah dalam pembagian harta kekayaan. Dia menolak untuk membedakan masyarakat di dalam pembagian zakat dari *Baitul Mal*.⁵³

2.4. Alasan Logis Zakat Harus Diserahkan melalui Lembaga Resmi

Dewasa ini ketika penguasa mewajibkan orang membayar zakat melalui lembaga resmi atau amil yang ditunjuk, kita jangan melihat dari satu aspek saja. Namun kita harus melihat dari berbagai aspek. Berikut dinyatakan beberapa kebaikan diperoleh daripada penyerahan semua urusan zakat melalui lembaga resmi, antaranya:

- a) Menjamim zakat dapat dipungut dari semua orang yang layak menunaikannya⁵⁴ dan mendidik masyarakat untuk membayar zakat. Kita berhadapan dengan zaman di mana taqwa manusia pada hari ini tidak sama dengan taqwa sahabat nabi. Para sahabat nabi tidak perlu disuruh

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 146-147.

⁵² Sulaiman Muzakir, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh...*, hlm. 123.

⁵³ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat...*, hlm. 150.

⁵⁴ Himpunan Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, berhubung dengan Isu-isu Muamalat, *Fatwa Pertama*, 8 *Hukum Mengagihkan Zakat Secara Persendirian dan Qada Zakat*, hlm. 5.

sepertimana kita disuruh untuk membayar zakat. Mereka, ketika cukup haul, cukup hisab mereka akan pergi sendiri mencari sendiri kepada siapa zakat harus diberikan berbeda dengan kita. Dengan ketetapan bahwa zakat harus diserahkan kepada lembaga resmi, lembaga resmi dapat mengetahui siapa yang membayar zakat dan siapa yang tidak membayar zakat.⁵⁵

- b) Memiliki keistimewaan bagi orang yang membayar zakat kepada lembaga resmi yaitu bebas dari membayar pajak.⁵⁶ Undang-undang menerusi Akta cukai pendapatan (ACP) 1967, Seksyen 6A (3) memberikan keistimewaan pada orang Islam. Jumlah pajak dapat dikurangi dengan pembayaran zakat, semakin banyak berzakat semakin sedikit pajak yang dikenakan.⁵⁷
- c) Hasil zakat akan bertambah dengan banyak yang tentu akan menguntungkan umat Islam seluruh Negara.⁵⁸
- d) Pembelaan kepada asnaf yang berhak menerima zakat akan dapat dilakukan secara teratur dan sistematis. Pada setiap tahun, Majlis Agama Islam Negeri Perak bukan saja membangun sebanyak 400 buah rumah dan tempat tinggal kepada golongan asnaf yang membutuhkan, malah alorkasi lebih RM 20 juta ringgit Malaysia disalurkan melalui pemberian bantuan bulanan kepada fakir

⁵⁵ Fathul Bari, *Bayaran Zakat Melalui Amil*, <https://ustazfathulbari.wordpress.com/2012/08/10/bayarzakatmelaluiamil/>, pada tanggal 13 Agustus 2016, pukul 09.23.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Hamizul Abdul Hamid, *Tunai Zakat, Cukai Dikurangkan*, Lembaga Zakat Selangor, 17 Disember 2010, <https://www.zakatselangor.com.my/artikel/tunai-zakat-cukai-dikurangkan/>, pada tanggal 13 Agustus 2016, pukul 10.00.

⁵⁸ Himpunan Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, berhubung dengan Isu-isu Muamalat, *Fatwa Pertama, Hukum Mengagihkan Zakat Secara Persendirian dan Qada Zakat.*, hlm. 5. diakses dari Portal Resmi Jabatan Kemajuan Islam Jakim Malaysia <http://e-muamalat.islam.gov.my/fatwa-muamalat>, pada 13 Agustus 2016, Pukul 10.30.

miskin kurang upaya. Selain itu, ada beberapa golongan asnaf berhasil keluar dari kepompong kemiskinan setelah diberi bantuan modal usaha dan mereka pula kini menjadi pengeluar zakat.⁵⁹

- e) Tidak memberikan urusan ini pada pribadi-pribadi lebih memungkinkan distribusi zakat lebih tepat, tidak terkonsentrasi pada sebagian fakir miskin sedangkan sebagian yang lain terlantar, mustahil bagi pemilik harta secara sendirian mendistribusikan zakatnya. Ini memungkinkan terjadinya ketidakadilan dalam pendistribusian zakat di kalangan asnaf yang berhak. Selain itu, zakat bukan saja didistribusikan untuk fakir dan miskin semata-mata, akan tetapi juga diperlukan untuk kepentingan umat Islam keseluruhannya yang hanya mampu dilaksanakan oleh lembaga resmi.⁶⁰

Dari sini jelaslah bahwa mengapa kita harus menyerahkan zakat kepada lembaga resmi banyak kemaslahatan dibandingkan kemudaharatanya. Lebih efisien kalau zakat diserahkan kepada lembaga resmi berbanding diserahkan langsung kepada asnaf. Jadi apabila pemerintah menyuruh kita membayar melalui lembaga resmi maka kita haruslah membayar zakat kepada lembaga resmi.

⁵⁹ Mohd Amin, Khairil Anwar, *Bayar Zakat Terus Kepada Asnaf Ini Jawapan Mufti*, Sinar Harian Online, 26 Jun 2016, <http://www.sinarharian.com.my/semasa/bayar-zakat-terus-kepada-asnaf-inijawapanmufti-1.535876/>, pada tanggal 13 Agustus 2016, Pukul 10.42.

⁶⁰ Abu Azka, Lukman Mohammad Baga, *Sari Penting Kitab Dr. Yusuf Qardawi*, (Dept. of Agr. Economics and Bussiness, Massey University, Palmerston North, New Zealand , 1997), hlm. 23.

BAB III

HUKUM PENYALURAN ZAKAT MELALUI LEMBAGA RESMI MENURUT IMAM MAZHAB HANBALI DAN SEKSYEN 16 (b) AKTA 559 TAHUN 1997 TENTANG KESALAHAN JENYAH SYARIAH (WILAYAH PERSEKUTUAN)

3.1. Hukum Penyaluran Zakat Melalui Lembaga Resmi menurut Imam Mazhab Hanbali

Ulama mazhab Hanbali berpendapat tidak wajib menyerahkan zakat kepada penguasa, akan tetapi diperbolehkan bagi penguasa untuk mengambilnya. Menyerahkan zakat pada penguasa itu adalah bisa, baik penguasa itu adil atau tidak, apakah harta itu berbentuk zahir atau batin. Dengan menyerahkan zakat pada penguasa berarti seseorang itu sudah terlepas dari kewajiban berzakat. Sama saja apakah harta itu rusak di tangan penguasa atau tidak, dan sama pula apakah penguasa itu menyerahkan zakat pada mustahik atau tidak, karena penguasa menurut syara' adalah perwakilan dari mereka, maka bebaslah kewajiban dengan menyerahkan zakat padanya.⁶¹

Ibnu Qudamah mengatakan sunat membagikan sendiri zakat harta secara langsung, Ibnu Taimiyyah pula mengatakan afdal. Manakala Imam Ahmad juga lebih menyukai orang yang membagikan sendiri zakatnya, seperti kata-katanya: "*yang paling ku senangi adalah bahwa pemilik harta yang membagikan sendiri zakatnya. Akan tetapi, jika pemilik harta menyerahkan zakat kepada pemimpin (penguasa) itu diperbolehkan*".⁶²

⁶¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Study Komparatif...*, hlm. 747.

⁶² Ibnu Qudamah, *Al-Mugni...*, hlm. 542.

At-Tsauri berpendapat bisa membagikan zakat oleh dirinya sendiri namun jika penguasa menyalurkannya secara proporsional, maka harus diserahkan zakat kepada penguasa. Jika mereka tidak seperti itu (proporsional) maka tidak bisa membagikan kepada mereka. At-Tsauri berkata: *“Sumpahlah pada mereka dan dustakan mereka, janganlah memberikan apa-apa bila mereka tidak menyalurkan secara proporsional.”*⁶³

Asy-Syabi' dan Abu Ja'far memungkinkan membagikan zakat kepada penguasa tetapi penguasa tersebut haruslah seorang yang bersifat adil. Jika penguasa seorang yang tidak adil maka Asy-Syabi dan Abu Ja'far berpendapat serahkan zakat itu kepada yang membutuhkan serta yang berhak menerimanya. Ibrahim berpendapat salurkan kepada yang berhak menerimanya tapi bila penguasa mengambilnya maka itu telah mencukupi (sah).⁶⁴

Sebagaimana yang telah disebutkan, masalah pembagian harta secara langsung kepada penguasa tidak hanya berkisar melalui pembagian harta zahir dan batin, namun turut melibatkan apakah penguasa tersebut bersifat adil atau tidak. Mazhab Hanbali mengizinkan menyerahkan zakat kepada pemerintah yang zalim. Ibnu Qudamah mengatakan walau dengan cara apapun zalim atau adil, dipaksa atau sukarela, menyerahkan zakat kepada penguasa adalah tetap sah.⁶⁵ Al-Qardawi turut

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 545.

setuju dengan pandangan ini jika pemerintah mengambil mengikut pensyariaan zakat.⁶⁶ Dalil yang mendukung pandangan ini adalah :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَايِلِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "سَأَلَ سَلْمَةَ بْنَ يَزِيدَ الْجُعْفِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ؟، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ؟، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّلَاثَةِ، فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ"، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ يَزِيدَ الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ"⁶⁷

Artinya: Dari 'Alqamah bin Wail al-Hadramiy, ayahnya berkata: telah bertanya Salamah bin Yazid al-Ju'fi kepada Rasulullah SAW: "Wahai Nabi Allah, apakah pandanganmu jika nanti berdiri pada kami penguasa-penguasa yang meminta hak mereka dan menghalang hak kami, maka apakah perintahmu? Lalu baginda berpaling daripadanya, kemudian dia bertanya lagi, maka baginda berpaling daripadanya, kemudian dia bertanya lagi untuk kali kedua atau ketiga lalu ditarik oleh al-Asy'as bin Qais r.a. lalu baginda Rasulullah SAW bersabda: "Dengarlah dan taatlah kerana sesungguhnya

⁶⁶ Mohd Rusydi Ramli dan Luqman Abdullah, *Labuan e-Journal of Muamalah and Society: Agihan Zakat Terus kepada Asnaf...*, hlm. 91.

⁶⁷ At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa, *Ensiklopedia Hadits 6; Jami' at-Tirmidzi...*, hlm. 738. Hadis ke 2199.

atas mereka apa yang mereka dipertanggungjawabkan dan atas kamu apa yang kamu dipertanggungjawabkan. (Riwayat Muslim dan Tarmizi).

3.1.1. Lembaga Zakat Pada Masa Mazhab Hanbali

Pada masa Mazhab Hanbali ekonomi Negara sepenuhnya diarahkan untuk pengembangan Negara. Jabatan Baitul Mal menjadi hal terpenting dalam pengelolaan ekonomi Negara. Ia memberikan hak kepada gurbanur untuk memimpin peradilan, mengambil pajak dan mengurus Baitul Mal.

Pada masa ini otonomi daerah telah diberlakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, setiap daerah mempunyai wewenang sendiri dalam mengelola zakat dan pajak. Penghasilan tersebut tidak harus diserahkan ke pemerintah pusat, bahkan pusat akan memberikan tambahan kepada daerah yang minim pendapatannya. Pendistribusian zakat dan sedekah pada masa ini dilakukan dengan cara benar hingga kemiskinan tidak ada lagi.

Jumlah pembayar zakat terus meningkat, sementara jumlah penerima zakat terus berkurang, bahkan habis sekali. Para amil berkeliling di pelosok-pelosok daerah untuk membagikan zakat, tapi tak seorang pun mau menerima zakat. Artinya, para *mustahik* zakat benar-benar habis secara absolute, sehingga Negara mengalami *surplus*.

Melihat pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga zakat pada zaman imam mazhab Hanbali telah ada, Gurbanur merupakan pengurus baitul mal dan dibawah gurbanur dilantik amil-amil untuk mengurus zakat di daerah-daerah jajahan Islam pada masa itu. Terbukti bahwa lembaga zakat pada masa itu telah menjalankan tugas dengan sebaiknya.

3.2. Hukum Penyaluran Zakat Melalui Lembaga Resmi Menurut Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan)

Hukum penyaluran zakat telah diatur dalam ketentuan Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) dalam bagian III, Kesalahan yang berhubung dengan kesucian agama Islam dan institusinya, menjelaskan bahwa setiap orang yang wajib membayar zakat dan fitrah tetapi:

- (a) Menolak membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah itu, atau*
- (b) Menolak membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah itu melalui amil yang ditunjuk, atau mana-mana orang yang diberi kuasa, oleh majlis untuk memungut zakat atau fitrah.*

Adalah melakukan satu kesalahan dan ketika tertangkap melakukan kesalahan boleh diancam sanksi tidak melebihi seribu ringgit atau dipenjara selama periode tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekaligus.

Menurut Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) secara jelas memberi wewenang kepada Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) atau wakilnya untuk memungut zakat. Ini berarti, orang yang membayar zakat atau fitrah melalui amil yang tidak ditunjuk oleh Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) adalah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 16 (b) dan bisa dikenakan hukuman jika terbukti bersalah.

Seseorang itu akan dihukum kesalahannya apabila ada permohonan dari Jaksa Agung atau pengadu sesuai ketentuan seksyen 183 Akta Prosuder Jenayah Syariah (wilayah-wilayah Persekutuan) 1997. Kesalahan-kesalahan yang dapat didakwa di

pengadilan syariah adalah seperti yang diperuntukan dalam Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997, Akta 303 Akta Undang-undang Keluarga Islam (wilayah Persekutuan) 1984 dan Akta 560 Akta Prosedur Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997.

Berhubung dengan itu, hampir semua negeri di Malaysia telah memperuntukkan hal berkenaan zakat ini apakah di bawah akta atau enakmen negeri khusus mengenai zakat,⁶⁸ hal yang terkait dengan zakat diletakkan di bawah pengelolaan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN). Undang-undang Pentadbiran Agama Islam bagi negeri-negeri, serta Enakmen Zakat Negeri seperti:

- a) *Pasal 86, Bahagian 6, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003.*
- b) *Seksyen 51, Bahagian 3, Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu (Negeri Kelantan) 1994.*
- c) *Seksyen 74, Bahagian 6, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002.*
- d) *Seksyen 86, Bahagian 6, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Sembilan) 2003.*
- e) *Seksyen 82, Bahagian 5, Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam (Negeri Pahang) 1991.*
- f) *Seksyen 86, Bahagian 6, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004.*
- g) *Seksyen 75, Bahagian 6, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004.*

⁶⁸ Zulfaqar Mamat, *Jurnal Penyelidikan Islam: Penyelarasan Pembayaran Zakat Badan-badan Korporat antara Negeri-negeri di Malaysia; Satu Cadangan*, Bahagian Penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), hlm. 130.

- h) *Seksyen 86, Bahagian 6, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.*
- i) *Seksyen 56, Bahagian 3, Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam (Negeri Sabah) 1992.*
- j) *Seksyen 70, Bahagian 5, Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Negeri Terengganu) 2001.*

Umumnya, Majlis agama Islam Negeri berwenang memungut zakat dari setiap orang Islam yang layak dan membuat peraturan-peraturan yang terkait dengannya. Hal ini dapat dilihat melalui undang-undang yang telah disebutkan di atas, di mana hampir kesemuanya berbunyi "*Majlis hendaklah berkuasa memungut zakat dan fitrah daripada setiap orang Islam...*" Hanya saja yang menjadi perbezaan adalah pelaksanaan pendistribusiannya. Sebagai contoh dalam Pasal 86, Bahagian 6 bagi Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003 menyatakan:

"Majlis hendaklah berkuasa memungut zakat dan fitrah daripada setiap orang Islam yang kena dibayar di dalam Negeri Johor mengikut Hukum syarak bagi pihak Duli Yang Maha Mulia Sultan".

Di Melaka dalam seksyen 74 Bahagian 6 bagi Enakmen Pentadbiran Agama Islam 2002, menyatakan :

"Majlis hendaklah berkuasa memungut zakat dan fitrah daripada setiap orang Islam yang kena dibayar oleh tiap-tiap orang Islam di dalam Negeri Melaka mengikut syarak bagi pihak yang di-Pertuan Agong".

Di negeri-negeri lain juga memiliki ketentuan sebagaimana yang disebutkan tadi. Ini menunjukkan bahwa dari segi perundang-undangan orang Islam

berkewajiban melakukan pembayaran zakat kepada penguasa dan pihak penguasa dapat menggunakan kekuatan undang-undang tersebut untuk memaksa pembayaran dilakukan.

Beberapa negeri dalam pemungutan zakat menswastakan wewenang secara pribadi dalam memungutkan zakat seperti Pusat Pungutan Zakat (PPZ), Lembaga Zakat Selangor (LZS), Pusat Urus Zakat Pulau Pinang dan sebagainya yang ditunjuk oleh Majlis. Sebagai contoh di wilayah persekutuan, pada tahun 1991, telah diwujudkan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) yang bertanggungjawab untuk urusan mengutip zakat harta saja, sedangkan untuk zakat fitrah dan distribusi zakat masih dikelola oleh *Baitul Mal*. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) kemudiannya telah mendirikan anak perusahaan yaitu Harta Suci Sdn. Bhd. Bagi mengelola PPZ yang dikelola secara korporat dan terpisah dari Pentadbiran Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI).⁶⁹

Beberapa negeri mempertanggungjawabkan urusan pengumpulan zakat kepada Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri (JHEIN) sementara pendistribusian masih tetap dipertahankan kepada Baitulmal dan ada juga negeri yang mempertahankan wewenang pemungutan zakat dan distribusi oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu sebagai contoh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terangganu (MAIDAM)⁷⁰.

Selain dari undang-undang yang disebutkan di atas, bukti yang menunjukkan bahwa lembaga zakat adalah badan yang berwenang mengelola zakat juga dapat

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 131.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 96.

dilihat menerusi perintah mengeluarkan bagi jenis-jenis zakat serta kebijakan yang berlaku. Diantaranya adalah pemilik harta diizinkan membagi sendiri zakatnya langsung kepada asnaf, namun harus terdaftar terlebih dulu dengan pihak Majlis Agama Islam Negeri (MAIN). MAIN kemudian akan membagikan harta tersebut kepada beberapa bagian dan sisanya akan diserahkan kepada pemiliknya untuk distribusikan sendiri. Fraksi ini adalah berbeda menurut negeri, sebagai contoh bagi negeri Kelantan jumlah yang diizinkan adalah 1/3 bagian daripada harta zakat dan negeri Terengganu adalah 2/7 bagian.⁷¹

Usaha-usaha yang melarang agar distribusi dilakukan secara sendiri sebagaimana keterangan daripada Majlis Fatwa Kebangsaan yang mengatakan distribusi sebegini adalah sah namun berdosa kerana melanggar perintah sultan dalam hal yang baik. Hal ini sebagaimana fatwa berikut :

- a. *Dari segi siasah dan masalah, zakat merupakan kastalis untuk ekonomi umat Islam. Peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau Ulil Amri adalah demi menjaga hak dan kepentingan zakat tersebut.*
- b. *Meskipun dari segi syarak, mendistribusikan zakat secara peribadi tanpa melalui pemerintah adalah sah jika didistribusikan kepada asnaf yang layak, tetapi perbuatan tersebut melanggar peraturan dan undang-undang pemerintah dalam hal kebaikan adalah berdosa, karena di dalam Islam patuh dan taat kepada pemerintah atau Ulil Amri dalam hal kebaikan adalah wajib.*⁷²

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Kompilasi Pandangan Hukun Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam, (Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Bagian Pengurusan Fatwa, 2015), Hlm. 147.

Kebanyakan negeri di Malaysia mengadopsi dan menginformasikan fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis fatwa Kebangsaan. Bagi mereka yang melakukan distribusi langsung tanpa melakukan pendaftaran di MAIN terlebih dahulu. Ada aturan-aturan yang mengizinkan distribusi terus dilakukan, dengan syarat pemilik harta perlu menyerahkan zakatnya terlebih dahulu kepada MAIN sebagai mana negeri Kelantan dan Terengganu yang telah dijelaskan di atas. MAIN berwenang memperkirakan jika terdapat pihak yang melanggar peraturan-peraturan yang telah diberlakukan.

3.2.1. Mekanisme penyaluran zakat menurut Seksyen 16 (b) Enakmen 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan)

Kedudukan mazhab Syafi'i di Malaysia diperkuat melalui ketentuan undang-undang dan diberlakukannya enakmen negeri-negeri. Dengan mempertimbangkan sejarah perkembangan mazhab Syafi'i di Malaysia pihak berwenang negeri mengambil langkah dengan jelas yaitu mengadopsi pendapat mazhab Syafi'i dalam fatwa-fatwa negeri. Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah Persekutuan) memperuntukan dalam seksyen 39:

a. Dalam mengeluarkan apa-apa fatwa di bawah seksyen 34, atau memperakukan apa-apa pendapat di bawah seksyen 38, Mufti harus pada umumnya mengikut pandangan-pandangan diterima (qaul muktamad) mazhab Syafi'i.

i. Seksyen 34

- *Mufti harus, atas perintah Yang di-Pertuan Agong, dan bolehlah, atas kehendaknya sendiri atau atas permintaan setiap orang yang dibuat melalui surat yang ditujukan kepada Mufti, membuat dan mempublikasikan dalam Warta suatu fatwa atau pendapat atas apa-*

apa persoalan yang belum diselesaikan atau yang menimbulkan sengketa mengenai atau berhubungan dengan Hukum Syarak.

- *Tiada ada pernyataan yang dibuat oleh Mufti dapat diambil sebagai fatwa kecuali dan sampai pernyataan itu disiarkan dalam Warta menurut subseksyen (1). Bila dipublikasikan dalam Warta, sesuatu fatwa harus mengikat setiap orang Islam yang berdomisili di Wilayah-Wilayah Persekutuan sebagai ajaran agamanya dan haruslah menjadi kewajipannya di sisi agama untuk mematuhi dan berpegang dengan fatwa itu kecuali jika dia diperbolehkan oleh Hukum Syarak tidak sesuai fatwa itu dalam perkara-perkara praktek, kepercayaan, atau pendapat peribadi.*
- *Sesuatu fatwa harus diakui oleh semua pengadilan di Wilayah-Wilayah Persekutuan sebagai autoritatif tentang semua perkara yang dinyatakan di dalamnya.*

ii. Seksyen 38

- *Walau apa pun setiap undang-undang tertulis yang Mufti tidaklah dapat dipanggil untuk memberikan pendapat atau deskripsi berhubungan dengan Hukum Syarak di setiap pengadilan sivil atau pengadilan Syari'ah, tetapi jika dalam mana-mana pengadilan selain daripada pengadilan Syari'ah, apa-apa persoalan Hukum Syarak harus diputuskan, mahkamah itu boleh meminta pendapat Mufti tentang persoalan itu, dan Mufti dapat memperakukan pendapatnya kepada pengadilan yang meminta itu.*
- b. Jika Mufti berpendapat bahwa dengan mengikut qaul muktamad Mazhab Syafi'i akan menyebabkan kondisi yang berlawanan dengan kepentingan publik, Mufti bolehlah menurut qaul muktamad Mazhab Hanafi, Maliki atau Hanbali.*

- c. *Jika Mufti berpendapat bahwa tidak ada satu pun qaul muktamad dari empat Mazhab itu bisa diikuti tanpa menyebabkan kondisi yang berlawanan dengan kepentingan publik, Mufti bolehlah menyelesaikan persoalan itu menurut hematnya sendiri tanpa terikat dengan qaul muktamad dari mana-mana Mazhab yang empat itu.*

Jelas dari ketentuan di atas negara Malaysia lebih memberikan prioritas pendapat mazhab Syafi'i dalam fatwa dibandingkan dengan mazhab lainnya. Satu-satunya hal yang perlu dipertimbangkan untuk menerima mazhab lain selain Syafi'i adalah kepentingan publik. Ini adalah bentuk Siyasah Syariyyah dari pihak pemerintah demi menjaga kemaslahatan keharmonisan hidup beragama di Negara Malaysia yang telah tercampur dengan Mazhab Syafi'i dengan memberi ruang kepada mazhab lain dalam fatwa jika ada kepentingan publik. Kaidah penyeragaman ini sangat perlu diperhatikan oleh semua pihak agar keharmonisan hidup masyarakat Islam tidak terganggu dengan pendapat-pendapat yang lain dari mazhab Syafi'i yang tidak perlu ditampilkan untuk masyarakat umum.

Dalam perkembangan yang sama komite Fatwa Wilayah Persekutuan telah memutuskan beberapa ketetapan seperti berikut:

- 1. Semua fatwa yang diputuskan harus berdasarkan kepada qawl yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Jika hendak beramal dengan qawl dari mazhab lain maka perlu izin dari Yang Di Pertuan Agong.*
- 2. Umat Islam tidak dipaksa beramal dengan mazhab Syafi'i bahkan bisa beramal dengan setiap mazhab lain yang disukai dengan syarat mereka tidak bisa menyalahkan orang-orang yang beramal dengan mazhab Syafi'i.*
- 3. Mazhab lain tidak dapat diajarkan atau disyarah secara terbuka di khlayak ramai namun dapat diajarkan di majlis-majlis ilmu.*

4. *Menjadi satu kesalahan mengajar mazhab lain dari Syafi'i secara terbuka.*
5. *Jika fatwa dikeluarkan berasaskan kepada mazhab Syafi'i, maka tidak ada yang bisa membantahnya dengan menggunakan argumen dari mazhab yang lain.⁷³*

Berdasarkan putusan komite Fatwa Wilayah Persekutuan bertujuan untuk menjaga masyarakat dari perbedaan pendapat di akibatkan oleh mazhab yang berbeda-beda. Meskipun mufti dan Komite mengeluarkan fatwa berdasarkan pertimbangan mazhab Syafi'i namun ada juga beberapa fatwa yang didirikan oleh mazhab lain, ini adalah karena keterikatan kepada mazhab ditinggalkan ketika dilihat bertentangan dengan masalah atau kepentingan umum.

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke 76 pada 21-23 November 2006 di Terengganu telah membahas Hukum Pembagian Zakat Langsung tanpa melalui pemerintah. Muzakarah memutuskan:

1. *Dari segi siyasah dan masalah, zakat merupakan katalis untuk ekonomi umat Islam. Peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau Ulil Amri adalah demi menjaga hak dan kepentingan zakat tersebut.*
2. *Meskipun dari segi syarak, mendistribusikan zakat secara langsung tanpa melalui pemerintah adalah sah jika distribusikan kepada asnaf yang layak tetapi perbuatan tersebut melanggar peraturan dan hukum penguasa dalam hal kebaikan adalah berdosa, karena di dalam Islam patuh dan taat kepada Ulil Amri atau penguasa dalam hal kebaikan adalah wajib.⁷⁴*

⁷³ Ahmad Hidayat Buang, *Analisis Fatwa-fatwa Syariah Di Malaysia dalam Fatwa Di Malaysia*, Jabatan Syariah dan Undang-undang Universiti Malaya, 2004, hlm. 167.

⁷⁴ Kompilasi Pandangan Hukun Muzakarah Jawatankuasa Fatwa..., Hlm. 147.

Jika dilihat pada hasil muzakarah tersebut hal ini sejalan dengan pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa lebih afdal membayar zakat kepada pemerintah yang adil,⁷⁵ sedangkan hukum mendistribusikan zakat secara langsung tanpa melalui pemerintah adalah sah.⁷⁶ Namun perbuatan tersebut diklaim sebagai melanggar peraturan dan undang-undang penguasa dalam perkara kebaikan dan dihukum berdosa.

Tindakan pemerintah menegaskan bahwa zakat tidak bisa diserahkan langsung kepada asnaf tetapi harus melalui penguasa. Sesungguhnya sebuah negara tidak akan tercapai kestabilannya tanpa ada seorang yang memimpin dan tanpa adanya seorang pemimpin didalam sebuah negara tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Sesungguhnya mentaati pemimpin itu sama seperti metaati Allah dan Rasul selama pemimpin itu tidak menyuruh untuk melakukan hal yang diharamkan oleh Allah.

3.3. Sebab Perbedaan Pendapat antara Imam Mazhab Hanbali dan Seksyen 16 (b) Enakmen 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan)

Ada lima dasar hukum yang dijadikan hujjah oleh Imam Mazhab Hanbali dalam melakukan istinbat hukum, adapun sumber hukum dan metode istinbat mazhab Hanbali dalam menetapkan hukum adalah⁷⁷:

⁷⁵ Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *al-Majmu' Sharh al-Muhazzab li al-Shirazi*, (Jeddah: Maktabah al-Irshad, Jilid 6, 1980), hlm. 138.

⁷⁶ Al-Syarbini, Muhammad bin Muhammad, *al-Iqna' al-Faz Abi Syuja'*, (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiah, Jilid I, 2004), hlm. 464.

⁷⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. Ke-5, (Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 513-514.

- a) Nash dari Al-Qur'an dan Sunnah yang shahih. Ketika ia telah mendapatkan suatu Nash dari Al-Qur'an dan dari Sunnah Rasul yang shahih, maka beliau dalam menetapkan hukum adalah dengan Nash itu.
- b) Fatwa para sahabat Nabi SAW. Ketika ia tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, maupun dari Al-Qur'an atau Hadis shahih, maka ia menggunakan fatwa dari sahabat-sahabat Nabi yang tidak ada perbedaan di antara fatwa para sahabat, maka Imam Hanbali memilih pendapat yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan Sunnah.
- c) Hadis Mursal dan Hadis Dha'if. Ketika ia tidak menemukan dari tiga point di atas, maka ia akan menetapkan hukum dari Hadis mursal dan Hadis dha'if. Dalam pandangan Imam Hanbali, hadis hanya dua kelompok yaitu, Hadis shahih dan Hadis dha'if.
- d) Kias ketika Imam Hanbali tidak menemukan nash dari Hadis mursal dan Hadis dha'if, maka ia menganalogikan menggunakan kias. Kias adalah dalil yang digunakan dalam kondisi dharurat (terpaksa).
- e) Sadd Al-dzara'i yaitu melakukan tindakan terhadap hal-hal yang negatif.

Metode istinbat hukum yang digunakan mazhab Hanbali dalam penerapan hukum pendistribusian zakat boleh langsung kepada *mustahik* tanpa melalui lembaga resmi berdasarkan nash Al-Qur'an yang shahih dan kedua berdasarkan fatwa para sahabat Nabi SAW. Dalam menetapkan hukum berdasarkan nash Al-Qur'an, metode yang telah digunakan oleh Mazhab Hanbali untuk mengeluarkan hukum dari nash Al-Qur'an berdasarkan *Al-Ijtihad al-Bayani*. Yakni memahami dalil dengan cara

menganalisis teks (nash), berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 271 yang berbunyi:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ^ط وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ^ج
 وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ^ظ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ^{٧٨}

Artinya: “jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah (2) : 271)

Firman-Nya (*إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ*) “Jika kamu menampakkan sedekah kamu, maka itu adalah baik sekali.” Maksudnya, jika kalian memperlihatkan sedekah tersebut, maka yang demikian itu merupakan suatu hal yang sangat baik. Firman-Nya lebih lanjut: (*وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ*) “Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu.” Di dalam ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa memberi sedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada menampakkannya, karena yang demikian itu lebih jauh dari sikap riya’. Namun, menampakkan sedekah bisa saja dilakukan jika akan mendatangkannya kemaslahatan, dan menjadi contoh bagi yang lain, sehingga hal itu menjadi afdal.⁷⁸

Dalil umum dari ayat di atas ini menunjukkan bahwa sedekah itu lebih baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena dengan bergitu akan menjauhkan seseorang itu dari sifat riya’. Namun jikalau seseorang itu menampakkan sedekahnya itu

⁷⁸ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2008, hlm. 685-686.

juga baik dan tidak ada larang, yang lebih utama dalam ayat ini adalah melakukan sedekah itu secara sembunyi-sembunyi. keharusan mengeluarkan sedekah (zakat) tanpa pengkhususan. Bahwa boleh mendistribusikan langsung kepada pemerintah dan tiada larangan mendistribusikan langsung kepada *musahik* tanpa melalui pemerintah. Pemilik lebih berhak ke atas harta itu. Adalah menjadi tanggung jawab pribadi untuk mendistribusikan zakat tersebut. Seperti halnya membayar utang kepada yang diutangi. Namun begitu, Imam memiliki hak untuk mengambil zakat, pendapat ini tidak disanggah oleh pendapat mazhab-mazhab yang lain. Berdasarkan ayat 103, surah at-Taubah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S At-Taubah (9): 103).

Imam memiliki hak untuk untuk mengambil zakat daripada pemilik harta, pemerintah dapat memaksa untuk didistribusikan zakat tersebut sama ada menyerahkan kepada pihak pemerintah atau didistribusikan langsung kepada asnaf. Namun jika pemilik harta menyerahkan zakat kepada penguasa itupun diperbolehkan. Abu Bakar pernah meminta zakat kepada bangsa Arab pada masa itu yang enggan mengeluarkan zakat sepeninggal Rasulullah SAW. Jika, misalnya mereka telah

menunaikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sudah pasti Abu Bakar tidak akan memerangi mereka.⁷⁹

Mazhab Hanbali juga menetapkan hukum bagi masalah ini berdasarkan fatwa Sahabat. Telah diriwayatkan dari Suhail bin Abu Shalih, ia menuturkan, “Aku mendatangi Sa’d bin Abu Waqqash, lalu aku katakan, ‘Aku punya harta dan aku ingin mengeluarkan zakatnya. Namun mereka itu (penguasa) adalah orang-orang yang sebagaimana engkau lihat, apa yang engkau sarankan padaku?’ Ia menjawab, ‘Serahkan kepada mereka.’ Lalu aku datang Ibnu Umar, ia pun berkata seperti itu. Kemudian aku datang Abu Hurairah, ia pun berkata seperti itu, lalu aku datang Abu Sa’id, ia pun berkata seperti itu.⁸⁰ Fatwa sahabat ini menerangkan bahwa zakat itu boleh diserahkan kepada pemerintah, walau bagaimanapun keadaan pemerintah tersebut, baik pemerintah itu bersifat adil atau zalim. Namun tidak ada larangan untuk menyerahkan zakat langsung kepada *mustahik*. Dengan menyerahkan zakat pada penguasa, maka seseorang itu sudah terlepas dari kewajiban berzakat.

Seterusnya zakat boleh didistribusikan langsung kepada mustahik dapat dibuktikan pada fatwa sahabat yang diambil dari kata-kata sa’id sebagaimana berikut: Sa’id berkata, “Abu Awanah mengabarkan kepada kami, dari Muhajir Abu Al-Hassan, ia berkata, ‘Aku membawakan zakat kepada Abu Wail dan Abu Burdah, saat itu mereka bertugas di baitul Mal, lalu keduanya menerimanya. Kemudian aku datang sekali lagi, kemudian aku melihat Abu Wail saja, ia berkata kepadaku, ‘Bawa

⁷⁹ Wahbah Zuhaili, *Zakat: Kajian berbagai Mazhab*,... hlm. 313.

⁸⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*,... hlm. 543.

kembali dan salurkan kepada penyalurannya’.”⁸¹ Fatwa sahabat ini bukti bahwa pendistribusian zakat ini boleh disalurkan langsung kepada *mustahik* tanpa melalui pemerintah.

Manakala menurut Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan), dalam melakukan ijtihad menggunakan dua jalur:

- a) Al-Ijtihad al-Bayani, yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya yang telah terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis.
- b) Al-Ijtihad al-Istishlahi, yaitu menyelesaikan beberapa kasus yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.

Secara *al-Ijtihad al-Bayani*, tersedia dalam beberapa penggunaan dalil Al-Qur’an maupun Hadis tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang zakat. Diantaranya adalah ayat Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227 dimana Allah memerintahkan supaya mendirikan shalat dan menunaikan zakat, berdasarkan firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (Q.S Al-Baqarah (2) : 43)

Metode bayani dalam surat ini Allah SWT menggunakan lafaz perintah pada firman-Nya (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) “Dan dirikanlah shalat”, Allah memerintahkan untuk

⁸¹ *Ibid.*

mengerjakan shalat bersama Nabi SAW. Dan firman-Nya (وَأَتُوا الزَّكَاةَ) “Dan tunaikanlah zakat”, Allah juga memerintah untuk membayar zakat dan menyerahkan kepada Nabi SAW⁸² sebagaimana Allah memerintah wajibnya menunaikan shalat. Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa zakat adalah wajib hukumnya bahkan sangat ditekankan perlaksanaannya. Penekanan melaksanakan zakat sebanding dengan perintah mengerjakan shalat. Dijelaskan pula bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini (zakat) dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya, bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya. Sehingga jelas bahwa zakat adalah kewajiban yang sama pentingnya dengan shalat bagi setiap muslim. Kewajiban lain yang terkandung dalam ayat ini juga adalah perintah Allah untuk ruku’ bersama-sama orang yang ruku’ dari umat Muhammad SAW, yaitu maksudnya bergabunglah bersama kaum mukminin dalam melakukan amal kebaikan.

Seterusnya perintah Allah supaya dipungut zakat itu oleh pemerintah melalui surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.

⁸² Furi, Syaikh Shafiyyur al-Mubarak, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, diterjemahkan oleh Abu Ihsan al-Atsari, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 233.

dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S At-Taubah (9):
103)

Kata (خذ من أموالهم صدقة) "Ambillah zakat dari sebagian mereka" dalam ayat ini berarti ambillah adalah merupakan perintah kepada pemerintah yaitu Rasul pada saat itu agar mengambil zakat harta dari mereka, karena zakat menjadi sebagian tanggung jawab Negara. Meskipun ada sebagian menolak untuk membayar zakat, mereka berkeyakinan bahwa tidak wajib membayar zakat kepada imam (pemimpin kaum muslim). Mereka menganggap bahwa hal ini hanya berlaku khusus kepada Rasulullah SAW. Namun pemahaman mereka dibantah oleh segenap para sahabat dan Abu Bakar As-Siddiq akan memerangi golongan yang tidak membayar zakat kepada khalifah seperti dahulu mereka menyerahkan kepada Rasulullah..⁸³

Selanjutnya Rasulullah SAW telah mengutus Muadz ke Yaman sebagai hakim atau gubernur yang akan mengelola pendistribusian zakat pada waktu itu. Hadis ini merupakan Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu ‘Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: ((إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ
فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ
بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ
أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ. فَتُرَدُّ

⁸³ Furi, Syaikh Shafiyyur al-Mubarak, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4..*, hlm. 303.

عَلَىٰ فُقَرَاءِئِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ
الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ)) (رواه البخاري)⁸⁴

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas RA telah mengutuskan Mu'az bin Jabbal ke Yaman, berkata Rasul SAW "Sesungguhnya engkau wahai Mu'az akan mendatangi suatu kaum dari golongan yang berkitab. Maka serulah mereka, naik saksi (mengakui) bahwa tiada Tuhan yang disembah sebenarnya selain Allah dan bahawasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati yang demikian, maka terangkanlah kepada mereka, bahwa Allah menugaskan mereka bersembahyang lima kali sehari semalam. Jika yang demikian mereka taat, maka terangkan kepada mereka Allah menugaskan mereka mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang kaya dan lalu diberikan kepada fakir miskin dari mereka. Jika ini pun mereka turuti, maka janganlah engkau mengambil harta-harta mereka yang terbaik-baik saja. Jagalah diri dari doa orang teraniaya, karena tidak hijab antara mereka dengan Allah. (Hadis Riwayat Bukhari)*

Seterusnya ayat 60 dalam surah At-Taubah, Allah berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

⁸⁴ Ismail al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad; *Ensiklopedia Hadits 1; Shah al-Bukhari 1...*, hlm. 336. Hadis ke 1496.

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah (9):60)

Kata (*والعمالين عليها*) pengurus-pengurus zakat yaitu orang yang bertugas menarik zakat,yang membagikan-bagikannya, juru tulisnya dan yang mengupulkannya.⁸⁵ Berdasarkan ayat diatas pembayaran zakat itu harus dibayar kepada pemimpin, Pengurus-pengurus zakat atau amil ini merupakan wakil pihak pemerintah untuk mengurus hal berkaitan zakat. Mereka yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas-petugas pengumpul zakat dan penyalur zakat dari para *muzakki* (pembayar zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan dn petugas penyalur kepada *mustahiq*.⁸⁶ Di samping itu, Allah berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ... 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul

⁸⁵ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Syuti, *Tafsir Al-Jalalain*, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar, L.C., Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005, hlm.744.

⁸⁶ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis I Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama...*, hlm. 306.

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa' (4):59)

Dalam konteks ini perlu kirannya hukum yang terdapat pada ayat diatas secara komprehensif. Meskipun terdapat perbedaan pendapat seputar makna “ Ulil Amri”, Pendapat Musthafa Al-Maraghi yang menjelaskan bahwa “Ulil Amri” adalah pemerintah (pemimpin), baik pemerintah pusat ataupun pemerintah dibawahnya, dimana tugasnya adalah memelihara kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk kemaslahatan manusia wajib dita’ati selama aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah.⁸⁷

Sementara dalam penggunaan metode istinbat hukum secara *al-Ijtihad al-Istislahi*, pendistribusian zakat menurut Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) berdasarkan kepada keputusan pemerintah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahat umat Islam. Zakat adalah satu ibadah yang bukan semata-mata urusan peribadi tetapi juga merupakan tanggungjawab pemerintah.

Hubungan zakat dan pemerintah sangatlah erat, karena berdasarkan yang telah dicontohkan Rasulullah SAW bahwa pemerintah mempunyai otoritas untuk memungut dan mendistribusikan zakat dikalangan ummat Islam. Banyak para sahabat yang mendapat tugas dari Rasulullah SAW sebagai petugas zakat untuk tiap-tiap kaum dan suku bangsa yang telah masuk Islam, yaitu petugas yang memungut zakat

⁸⁷ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Al-Maktabah At-Tijariyah, Makatul Mukaranah, Jilid 2, Juz 5, hlm. 72.

dari orang kaya dan mendistribusikannya kepada mustahiknya. Demikian pula halnya dilakukan oleh para Khulafa Rasyidin.

Atas dasar ini para ulama berpendapat: wajib bagi pemerintah untuk menugaskan petugas zakat ini, karena di antara manusia itu ada yang memiliki harta akan tetapi tidak mengetahui apa yang wajib baginya; ada pula yang kikir sehingga wajib diutuskan orang untuk mengambil zakat daripadanya. Adapun petugas tersebut hendaklah petugas yang muslim dan yang dijamin tidak akan berbuat zalim terhadap harta zakat yang dikumpulkan. Masyarakat berkewajiban membantu para penguasa dalam melancarkan urusan ini, dalam rangka memperkokohkan bangunan Islam dan memperkuat Baitul Mal kaum Muslimin.

Hal ini dapat dilihat ketika zaman Rasulullah SAW dan khalifah setelah beliau, yang menunjuk para pejabat untuk menjalankan urusan pengumpulan dan distribusi zakat. Dan pihak pemilik harta diwajibkan bekerjasama dengan mengeluarkan zakat kepada pihak-pihak yang berwajib dan tidak menyembunyikan harta mereka dari dikenakan zakat.

Tidak memberikan urusan ini pada pribadi-pribadi lebih memungkinkan distribusi zakat lebih tepat, tidak terkonsentrasi pada sebagian fakir miskin sedangkan sebagian yang lain terlantar. Adalah mustahil bagi pemilik harta secara sendiri-sendiri mendistribusikan zakatnya, hal ini memungkinkan terjadinya ketidakadilan dalam pendistribusian zakat di kalangan asnaf yang berhak. Selain itu, zakat bukan saja didistribusikan untuk fakir dan miskin semata-mata, akan tetapi juga diperlukan untuk kepentingan umat Islam keseluruhan yang hanya mampu dilaksanakan oleh

pemerintah. Hasil zakat akan bertambah dengan banyak yang tentu akan menguntungkan umat Islam seluruh Negara.

Menurut Yusuf Al-Qardawi walaupun para ulama' telah berbeda pendapat mengenai pengurusan harta zahir dan harta batin, tetapi mereka sependapat dalam dua perkara ini:⁸⁸

- a) Adalah hak pemerintah untuk meminta rakyatnya mengeluarkan zakat pada semua jenis harta baik zahir atau batin, lebih-lebih lagi ketika diketahui keadaan rakyat yang meringan-ringankan urusan pembayaran zakat.
- b) Apabila pemerintah lalai dalam melaksanakan urusan zakat (tidak memungutnya), maka perintah berzakat tidak gugur atas pemilik-pemilik harta, mereka tetap wajib mengeluarkannya sendiri kepada asnaf yang layak (secara langsung).

Tentang harta batin yang menjadi perselisihan tentang tanggung jawab pemerintah dalam urusan pengumpulan harta tersebut, Al-Qardawi berpendapat juga harus diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah pula wajib mengelola pengumpulan dan distribusi harta tersebut. Menurut dia, ini adalah karena nas-nas syarak tidak membedakan antara harta zahir dan harta batin. Selanjutnya, dalam realitas hari ini, Al-Qardawi setuju bahwa pentadbiran zakat apakah harta zahir atau batin adalah di bawah yurisdiksi pemerintah, atas dua alasan:

- a) Realitas masyarakat sekarang yang mengabaikan kewajiban menunaikan zakat apakah harta zahir maupun batin sebenarnya tidak melaksanakan tugas sebagai wakil pemerintah yang diberikan oleh Utsman R.A. dan pemimpin

⁸⁸ Himpunan Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, *Berhubung dengan Isu-isu Muamalat...*, hlm. 4.

berikutnya. Dalam kondisi ini, para pemerintah berhak mengambil harta tersebut meskipun secara paksaan, tidak menghitung apakah harta tersebut adalah harta zahir atau batin.

- b) Hukum fiqh yang dikaji oleh fuqaha terdahulu yang memutuskan pemerintah tidak bisa mengambil zakat harta batin tidak sesuai lagi dengan suasana pada masa sekarang. Ini karena harta yang dianggap lahir pada masa dahulu mungkin menjadi harta batin kalau sesuai suasana zaman sekarang, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah dengan legislatif yang lengkap dapat mengambil semua jenis zakat tanpa kecuali. Pendapat ini didukung oleh Syeikh Abdul Wahab Khlaaf, Syeikh Abdul Rahman Hassan dan Syeikh Muhammad Abu Zahrah, kemudian diikuti oleh Yusuf Al-Qardawi dan beberapa orang yang menulis tentang ini.⁸⁹

Apabila zakat itu disalurkan sendiri oleh seseorang, mungkin karena untuk melakukan sendiri pembagian zakat hartanya agar dia betul-betul yakin bahwa zakat hartanya telah sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Seharusnya zakat itu diberikan kepada mereka secara sistematis. Dengan menyalurkan sendiri zakat hukumnya tetap sah, tetapi ia hanya disalurkan atau diberikan hanya kepada beberapa asnaf atau golongan tertentu tidak lengkap.

Tindakan pemerintah menegaskan bahwa zakat tidak bisa diserahkan oleh individu tanpa melalui lembaga resmi, siapapun yang mendistribusikan zakat tanpa melalui lembaga resmi telah melanggar aturan pemerintah, mereka telah melakukan

⁸⁹ Buang, Ahmad Hidayat, "Pengurusan Zakat Satu Analisis Dari Perspektif al-Qur'an dan al-Sunnah", Jurnal Syariah, University of Malaya, 2000, hlm. 94.

pendustaan terhadap pemerintah. Taat pada pemimpin adalah wajib bagi sesuatu hal kebaikan, dan selagi pemimpin itu tidak menyuruh untuk melakukan hal kemungkar atau hal yang diharamkan. Sesungguhnya mentaati pemimpin itu sama seperti mentaati Allah dan Rasul.

Imam Mazhab Hanbali dan Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan), berbeda pendapat dalam menetapkan hukum bagi masalah ini adalah dari segi penggunaan dalil nash Al-Qur'an. Dalil yang digunakan oleh Imam Mazhab Hanbali merupakan dalil yang tidak langsung menggunakan kata "zakat" namun digunakan dengan kata "sedekah". Sedangkan Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) menggunakan dalil yang bervariasi penggunaan katanya, ada yang langsung menyebut dalil-dalil dengan menggunakan kata "zakat". juga menggunakan kata "sedekah", serta perintah untuk mentaati pemerintah dalam perkara kebaikan selagi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun begitu Mazhab Hanbali dan bagian 16 (b) tidak berbeda pendapat dalam menggunakan dalil yang dikutip dari surat At-Taubah ayat 103. Pemerintah agar mengambil zakat dari masyarakat Islam karena zakat menjadi sebagian tanggung jawab Negara, ketika mereka tidak melaksanakan kewajiban berzakat maka pemerintah dapat memaksa masyarakat mendistribusikan zakat tersebut. Untuk memahami dalil-dalil diatas Imam Mazhab dan Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) sepatutnya menggunakan metode bayani yakni mengeluarkan hukum dari nash Al-Qur'an dengan menggunakan metode luqhwawi atau kebahasaan.

Selanjutnya perbedaan penggunaan metode istinbat, Imam Mazhab Hanbali mengistinbat hukum berdasarkan kepada fatwa sahabat Nabi SAW, sedangkan Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) adalah berdasarkan *al-ijtihad al-istislahi*. Ketika melihat metode istinbat kedua ini dapat disimpulkan bahwa Imam Mazhab Hanbali mengeluarkan hukum untuk masalah yang di kaji ini, berdasarkan kondisi masyarakat islam pada masa itu. Sedangkan Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umat Islam dengan melihat pada kondisi sekarang.

3.4. Pendapat Mana yang Lebih Cocok Digunakan Dewasa ini

Setelah menelusuri pendapat atau pandangan Imam Mazhab Hanbali dan Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan), penulis mencoba menganalisis kedua pendapat tersebut di atas, antara kedua pendapat tersebut mempunyai persamaan atau perbedaan.

Imam Mazhab Hanbali dan Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) berbeda pendapat dalam menetapkan hukum membagi zakat secara langsung kepada lembaga resmi. Mazhab Hanbali berpendapat boleh membagi zakat secara langsung tanpa melalui lembaga resmi agar seorang itu yakin bahwa zakat itu sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jika seorang mendistribusikan harta zakat kepada penguasa untuk didistribusikan baik penguasa itu seorang yang adil atau zalim, ia juga diperbolehkan, dan seorang itu sudah terlepas daripada kewajiban berzakat.

Sedangkan menurut Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan), tidak bisa membagikan zakat langsung kepada asnaf tetapi mestilah melalui lembaga resmi yang dilantik oleh penguasa. Pihak penguasa akan mendistribusikan zakat tersebut. Adalah menjadi satu kesalahan ketika seseorang membagikan zakat tanpa melalui penguasa. Dapat diancam sanksi tidak melebihi seribu ringgit atau dipenjara selama periode tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekaligus.

Namun apabila melihat pada mekanisme penetapan hukum menurut Seksyen 16 (b) Enakmen 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) ini, pendapat Imam Syafi'i lebih diutamakan karena mayoritas masyarakat Malaysia berpegang dengan mazhab Syafi'i jadi setiap fatwa dan undang-undang yang dikeluarkan lebih mengutamakan pendapat mazhab Syafi'i dibandingkan pandangan mazhab lain, demi menjaga kemaslahatan keharmonisan hidup beragama di Negara Malaysia yang telah sehati dengan mazhab Syafi'i dengan memberi ruang kepada mazhab lain dalam fatwa jika ada kepentingan umum. Walaupun mazhab Syafi'i memungkinkan membayar zakat harta batin tanpa melalui pemerintah, namun menurut Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) perbuatan itu dilarang karena telah melanggar peraturan dan undang-undang penguasa dalam hal kebaikan adalah berdosa karena dalam Islam patuh dan taat kepada penguasa atau Ulil Amri dalam hal kebaikan adalah wajib.

Mazhab Hanbali berpendapat orang-orang dianjurkan untuk melakukan sendiri pembagian zakatnya agar dia betul-betul yakin bahwa zakat hartanya telah

sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Agihan sendiri akan memberikan kepercayaan dan keyakinan berbanding mewakilkan yang berkemungkinan harta tersebut tidak sampai kepada asnaf. Namun adalah mustahil bagi pemilik harta secara sendiri-sendiri mendistribusikan zakatnya, hal ini memungkinkan terjadinya ketidakadilan dalam pendistribusian zakat di kalangan asnaf yang berhak. Memberikan urusan pendistribusian zakat ini pada lembaga resmi lebih memungkinkan distribusi zakat lebih tepat, tidak terkonsentrasi pada sebagian fakir miskin sedangkan sebagian yang lain terlantar, malahan zakat bukan saja didistribusikan untuk fakir dan miskin semata-mata, akan tetapi juga diperlukan untuk kepentingan umat Islam keseluruhan yang hanya mampu dilaksanakan oleh pemerintah.

Oleh hal demikian, jika kita melihat pada zaman Nabi SAW, ada kalanya zakat itu diberikan secara langsung kepada asnaf-asnafnya, dan adakalanya diberikan melalui amil khususnya di zaman Umar Al-Khattab R.A. maka apabila kita menyatukan kedua-dua hal ini menunjukkan bahawasannya kita harus membayar zakat melalui lembaga resmi dan juga kita harus memberi terus kepada orang yang berhak menerima. Namun apabila kita berhadapan dengan hadis Nabi SAW di mana baginda memerintahkan kita agar mentaati pemerintah dalam hal-hal yang makruf, kita harus menpetimbangkan akan hal itu juga.

Kita berhadapan dengan zaman dimana taqwa manusia pada hari ini tidak sama dengan taqwa para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi dahulu tidak perlu disuruh seperti mana kita disuruh untuk membayar zakat. Mereka apabila cukup haul, cukup nishab mereka akan pergi mencari sendiri kepada siapa zakat harus diserahkan,

berbeda dengan zaman kita sekarang. Atas dasar ini mengapa kita harus membayar zakat kepada lembaga resmi agar dapat mengetahui siapa yang membayar zakat dan tidak membayar zakat.

Apabila pemerintah menyuruh kita membayar zakat melalui lembaga resmi maka kita harus membayar zakat melalui lembaga resmi. Selesaikan urusan yang itu dulu. Hadis daripada Ma'an ibn Yazid menceritakan kepada kita bahwa ayahnya (yakni Yazid) mengeluarkan beberapa uang dinar untuk sedekah lalu dia menitipkan uang tersebut pada seorang laki-laki di masjid. Ma'an datang ke Masjid mengambil sedekah dari orang itu, lalu dia pun datang kepada ayahnya sambil membawa uang itu. Ayahnya berkata: "*Demi Allah, aku tidak bermaksud memberikan kepadamu*". Maka Ma'an mengadukannya kepada Rasulullah SAW lalu baginda bersabda kepada mereka berdua:

لَ كَ مَا نَوَيْتُ يَا يَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ (رواه البخاري)⁹⁰

Artinya: *Engkau akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatmu, wahai Yazid!*

Sementara engkau boleh memiliki apa yang engkau ambil, wahai Ma'an!

(Hadis Riwayat Bukhari)

Dari hadis di atas jelaslah kita sebernarnya tidak perlu memikirkan kepada siapalah uang zakat itu diberikan, di mana uang itu disimpan, untuk tujuan apakah ia digunakan dan sebagainya. Jika kita telah menjalankan tanggungjawab dengan menyerahkan zakat kepada penguasa maka terlepaslah kita dari kewajiban berzakat.

⁹⁰ Ismail al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad; *Ensiklopedia Hadits 1; Shah al-Bukhari 1...*, hlm. 317. Hadis ke 1422.

Apabila zakat itu disalurkan sendiri oleh seseorang, mungkin karena untuk melakukan sendiri pembagian zakat hartanya agar dia betul-betul yakin bahwa zakat hartanya telah sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Seharusnya zakat itu diberikan kepada mereka secara sistematis. Menyalurkan sendiri zakat hukumnya tetap sah, tetapi ia hanya disalurkan atau diberikan kepada beberapa asnaf atau golongan tertentu tidak lengkap kepada semua asnaf sebagaimana ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan zakat merupakan milik kepada delapan golongan yang masing-masing memerlukan alokasi. Oleh karena itu, adalah lebih baik pengeluaran zakat itu disalurkan kepada lembaga resmi agar pembelaan kepada asnaf yang berhak menerima zakat akan dapat dilakukan secara teratur dan sistematis, serta penghasilan zakat akan bertambah dengan banyak yang tentu akan menguntungkan umat Islam seluruh negara.

BAB IV

PENUTUP

Bab keempat merupakan bab terakhir di dalam penulisan skripsi ini, berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibahas. Sebagai akhir dari penelitian ini, penulis dapat menarik beberapa saran yang dianggap perlu untuk perbaikan kedepannya, serta diharapkan ada manfaatnya.

4.1. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian, maka dapatlah disimpulkan beberapa perkara yang menyangkut dengan pembahasan ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Ulama Mazhab Hanbali berpendapat tidak wajib menyerahkan zakat kepada lembaga resmi atau penguasa, akan tetapi diperbolehkan bagi penguasa untuk mengambilnya. Menyerahkan zakat pada penguasa itu adalah bisa, baik penguasa itu adil atau tidak, apakah harta itu berbentuk zahir atau batin. Dengan menyerahkan zakat pada penguasa berarti seseorang itu sudah terlepas dari kewajiban berzakat. Manakala menurut Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) secara jelas memperuntukan kuasa kepada lembaga resmi atau penguasa untuk memungut dan mendistribusikan zakat. Orang yang membayar zakat atau fitrah tanpa melalui lembaga resmi atau amil yang tidak ditunjuk oleh penguasa adalah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 16 (b) Akta 559

Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) dan bisa dikenakan hukuman jika terbukti bersalah ketika tertangkap melakukan kesalahan boleh diancam sanksi tidak melebihi seribu ringgit atau dipenjara selama periode tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekaligus.

2. Mazhab Hanbali dan Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) berbeda pendapat dalam menetapkan hukum. Imam Mazhab Hanbali dalam menetapkan hukum bagi masalah ini berdasarkan pada nash Al-Quran dan Fatwa para sahabat. Sedangkan Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) dalam menetapkan hukum ini menggunakan dua jalur, yaitu mengeluarkan hukum dari nash-nash Al-Qur'an dengan menggunakan metode Al-Ijtihad Al-Bayani. kedua mengeluarkan hukum berdasarkan keputusan pemerintah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahat umat Islam.
3. Pendapat yang lebih cocok untuk digunakan dewasa ini adalah menurut Seksyen 16 (b) Akta 559 Tahun 1997 Tentang Kesalahan Jenayah (Wilayah Persekutuan). Zakat merupakan milik kepada delapan golongan sebagaimana ketentuan Al-Qur'an dan Hadis yang masing-masing memerlukan alokasi. Oleh karena itu adalah lebih baik zakat itu disalurkan kepada lembaga resmi agar pembelaan kepada asnaf yang berhak menerima zakat akan dapat dilakukan secara teratur dan sistematis. Namun jika diserahkan kepada urusan pribadi-pribadi memungkinkan distribusi zakat tidak tepat, terkonsentrasi pada sebagian fakir miskin sedangkan sebagian yang lain terlantar.

4.2. Saran

Adapun saran yang diajukan oleh penulis di sini dianggap penting untuk menjadi pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan yang dibahas. Menurut penulis ada beberapa hal yang menjadi sebagai saran dengan harapan dapat bermanfaat kepada kita semua. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut:

1. Pihak pemerintah mestilah menggalakkan kaum muslimim membayar zakat dengan cara nasihat dan mengadakan kampanye. Penguasa melalui lembaga resmi yang ditunjuk harus tegas dalam menjalankan tugas. Berlaku adil sesuai tuntutan syarak, berilmu serta berkualitas. Dalam hal ini, penguasa sendiri sebagai penguasa negara harus mengawasi pengelolaan zakat.
2. Diharapkan semua lapisan masyarakat memiliki kesadaran serta tanggung jawab untuk membayar zakat. Tidak terpengaruh dengan hasutan golongan tertentu agar zakat dibayarkan langsung kepada asnaf, dan tidak melalui lembaga resmi yang telah ditunjuk oleh penguasa. Apabila penguasa menyuruh kita membayar zakat melalui lembaga resmi yang ditunjuk, maka kita harus mengeluarkan zakat melalui lembaga tersebut. Kita tidak perlu memikirkan kepada siapa uang zakat itu diberikan, di mana uang zakat itu disimpan, untuk tujuan apa digunakan dan sebagainya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. Ke-5, Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2001.
- Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2008,
- Abu Abdullah Muhammad Ismail al-Bukhari; *Ensiklopedia Hadits 1; Shah al-Bukhari 1*, diterjemahkan oleh Masyhar,MA., Muhammad Suhadi; Jakarta: Almahira, 2013.
- Abu Achamadi dan Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Abu Azka, Lukman Mohammad Baga, *Sari Penting Kitab Dr. Yusuf Qardawi*, Dept. of Agr. Economics and Bussiness, Massey University, Palmerston North, New Zealand , 1997.
- Abu Dawud Sulaiman Al-Asy'ats al-Azdi, as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, diterjemahkan oleh Muhammad Ghazali dkk, Jakarta: Almahira, 2013.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi As-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, diterjemahkan oleh Muhammad Ghazali dkk, Jakarta: Almahira, 2013.
- Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6; Jami' at-Tirmidzi*, diterjemahkan oleh Tim Darussunnah (Idris, Huda, dkk), Misbakhul Khaer, Solihin, Jakarta: Almahira, 2013.
- Ahmad Hidayat Buang, "Pengurusan Zakat Satu Analisis Dari Perspektif al-Qur'an dan al-Sunnah", Jurnal Syariah, University of Malaya, 2000,
- Ahmad Hidayat Buang, *Analisis Fatwa-fatwa Syariah Di Malaysia dalam Fatwa Di Malaysia*, Jabatan Syariah dan Undang-undang Universiti Malaya, 2004.

- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Al-Maktabah At-Tijariyah, Makatul Mukaranah, Jilid 2, Juz 5.
- Ahmad Syu'aib Abdurrahman an-Nasa'I, *Ensiklopedia Hadits 7; Sunan an-Nasa'I*, diterjemahkan oleh M. Khairul Huda, Ali Hamzah dan Muhammad Idris, Jakarta: Almahira, 2013.
- Allamah Kamal Faqih, *Tafsir Nurul Quran*, diterjemahkan oleh Rudy Mulyono, Jakarta: Al-Huda, 2004.
- Al-Syaikh Yasin Ibrahim, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, diterjemahkan oleh Wawan S. Hsuin dan Danny Syarif Hidayat, *Zakat : The Third Pillar of Islam*, Bandung : Pustaka Madani 1996.
- Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafik, 2004.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: Uin Malang Press, 2008.
- Fathul Bari bin Mat Jahya, *Bayaran Zakat Melalui Amil*, <https://ustazfathulbari.wordpress.com/2012/08/10/bayarzakatmelaluiamil/>.
- Hamizul Abdul Hamid, *Tunai Zakat, Cukai Dikurangkan*, Lembaga Zakat Selangor, 17 Desember 2010, <https://www.zakatselangor.com.my/artikel/tunai-zakat-cukai-dikurangkan/>.
- Himpunan Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, berhubung dengan Isu-isu Muamalat, *Fatwa Pertama, Hukum Mengagihkan Zakat Secara Persendirian dan Qada Zakat*, diakses dari Portal Resmi Jabatan Kemajuan Islam Jakim Malaysia, <http://e-muamalat.islam.gov.my/fatwa-muamalat>.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam 2007.
- K.H.M. Syukri Ghozali, dkk, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: Proyeksi Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Vesi Online), diakses dari <http://kbbi.web.id/kelola>.

Khairil Anwar Mohd Amin, *Bayar Zakat Terus Kepada Asnaf Ini Jawapan Mufti*, Sinar Harian Online, 26 Jun 2016, <http://www.sinarharian.com.my /semasa/bayar-zakat-terus-kepada-asnaf-inijawapanmufti-1.535876/>.

Kompilasi Pandangan Hukun Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam, Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Bagian Pengurusan Fatwa, 2015.

Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, Surabaya: Indah, 1987.

Mohd Rusydi dan Luqman Abdullah, *Agihan Zakat Terus Kepada Asnaf : Analisis Fiqh dan Kedudukannya Di Malaysia*, Labuan e-Journal of Muamalat and Society, Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies, Unersity of Malaya, 2016.

Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis I, Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 1999.

Muhammad bin Muhammad Al-Syarbini, *al-Iqna' al-Faz Abi Syuja'*, Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiah, Jilid I, 2004.

Muhammad Nadzmi Zalizon, *Eksistensi Fatwa Mufti Negeri Selangor Terhadap Pembayaran Zakat Secara Langsung kepada Asnaf dan Qada' Zakat*, Skripsi Fakultas Syariah,(UIAN) Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

Muhammad Qusai, *Sistem Penyaluran Zakat Baitulmal (Studi Kasus pada Baitulmal Aceh)*, Skripsi Fakultas Syariah, (IAIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008.

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Arkasa, 2003.

Muhammad, *Zakat Profesi*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 3; Sahih muslim I*, diterjemahkan oleh Ferdinand Hasmand, Yumroni A., Tatam Wijaya, Zainal Muttaqin, Jakarta: Almahira, 2012.

- Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat sebagai instrument dalam kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sayyid Sabbiq, *Ringkasan Fiqih Sunan*, diterjemahkan oleh Sulaiman Al-Faifi, Jakarta: Beirut Publishing, 2014.
- Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah, Jilid III*, diterjemahkan oleh Mahuddin Syaf, Bandung: Al-Ma'rifah, 1978..
- Suharsimi Arikunto, *Manajmen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sulaiman Muzakir, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.
- Syaikh Shafiyyur al-Mubarak Furi, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, diterjemahkan oleh Abu Ihsan al-Atsari, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Baharuddin Fananny, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid III*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhazzab li al-Shirazi*, Jeddah: Maktabah al-Irshad, Jilid 6, 1980.
- Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, diterjemahkan oleh Sari Narulita. Lc, cet 1 Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddun, dan Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007.
- Zulfaqar Mamat, *Jurnal Penyelidikan Islam: Penyelarasan Pembayaran Zakat Badan-badan Korporat antara Negeri-negeri di Malaysia; Satu Cadangan, Bahagian Penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)*.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK PEMBIMBING SKRIPSI
- LAMPIRAN 2 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP
- LAMPIRAN 3 : AKTA KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (WILAYAH-
WILAYAH PERSEKUTUAN) 1997

FOTO SIDANG MUNAQASYAH



Tempat: Ruang Sidang Lantai 1 (Gedung A) Fakultas Syari'ah dan Hukum
Tanggal : 20 Juli 2017 M/ 26 Syawwal 1438 H
Masa: 08.00 a.m sehingga Selesai

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. NamaLengkap : Mohammad Syaria'tiFahami bin MohdNajibFahami
2. Nim : 131 209543
3. Fakultas/Prodi : Syari'ahdanHukum/ PerbandinganMazhab (SPM)
4. Tempat/TanggalLahir : Hospital DoktorAisyah Sungai Petani, Kedah/
31 Desember 1991
5. JenisKelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Kawin/BelumKawin : BelumMenikah
8. Kebangsaan/Suku : Malaysia/Melayu
9. Alamat : GampongBlangKrueng, Kec.Darussalam, Aceh
Besar, Aceh.
10. Nama Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : MohdNajibFahami bin Haji Yahaya
 - b. Pekerjaan Ayah : Sendiri
 - c. Ibu : SitiZabedahbinti Haji Ahmad
 - d. PekerjaanIbu : SuriRumahTangga
 - e. Alamat : Kampung Sungai Dedap, Kota SarangSemut, 06800
AlorSetar. Kedah DarulAman, Malaysia.
11. Riwayat Pendidikan
 - a. Sekolah Dasar : Sekolah Rendah Islam DarulUlum (1997-2001)
Sekolah Kebangsaan Padang Lumat (2002)
 - b. Sekolah Menengah : Sekolah Menengah Agama Taufikiah Khairiah Al-
Halimiah (2003-2007)
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Mashoor
(Lelaki) (2008-2010)
 - c. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
(2012- Sekarang)

Darussalam, 02 Mei 2017
Penulis,

Mohammad Syaria'tiFahami